



INSTITUT  
TEKNOLOGI  
INDONESIA

*The Technology-based Entrepreneur University*

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA 2022

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

2022

# PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA 2022

**TIM PENYUSUN**

**Pengarah : Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar IPU**  
**Ketua : Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti MSi, IPM, Asean Eng**

**Anggota :**

**Dr. Ir. Sri Handayani MT**  
**Dr. Ismojo ST, MT**  
**Diana Kuswandini ST**

**Kampus ITI**

**Jalan Raya Puspiptek – Tangerang Selatan**  
**Banten 15314**

**Email : [sekr@iti.ac.id](mailto:sekr@iti.ac.id)**

**Email : [ppa@iti.ac.id](mailto:ppa@iti.ac.id)**

**Tlp : (021) 7561102**

**[www.iti.ac.id](http://www.iti.ac.id), [ppa.iti.ac.id](http://ppa.iti.ac.id)**

**@institutteknologiindonesia**

**@kampusITI**

**Institut Teknologi Indonesia**

**Institut Teknologi Indonesia**





# INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Jl. Raya Puspiptek, Tangerang Selatan - 15314  
(021) 7562757

[www.itl.ac.id](http://www.itl.ac.id) [institutteknologiindonesia](https://www.instagram.com/institutteknologiindonesia) [@kampusITI](https://www.facebook.com/kampusITI) [Institut Teknologi Indonesia](https://www.youtube.com/channel/UC8vXp1vXp1vXp1vXp1vXp1v)

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA  
Nomor : 340 /Kept-ITI/X/2022  
Tentang  
PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK 2022  
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi keberlangsungan proses pembelajaran di program studi dan unit kerja terkait;
  2. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan pembelajaran di program studi dan unit kerja terkait;
  3. Bahwa untuk penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik di program studi dan unit kerja terkait;
  4. Bahwa untuk penjaminan keberlanjutan proses pembelajaran di program studi dan unit kerja terkait;
  5. Bahwa untuk pencapaian Rencana Strategis Institut Teknologi Indonesia 2020 – 2025;
  6. Bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, Program Studi dan Unit Kerja di lingkungan Institut Teknologi Indonesia;
  7. Bahwa untuk pencapaian akreditasi unggul Institusi dan Program Studi;
  8. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 s/d 7 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Akademik 2022 Institut Teknologi Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  7. Permendikbud Ristek No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
  8. Kepdirjendiktiristek No 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
  9. Statuta Institut Teknologi Indonesia Tahun 2017;
  10. Surat Keputusan YPTI No. 01/KEPT-PU/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Indonesia;
  11. Keputusan Rektor ITI Nomor 225/Kept-ITI/X/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) ITI 2020 – 2025.

- Memperhatikan** :
1. Renstra Institut Teknologi Indonesia 2020 – 2025
  2. Program / Kebijakan Pemerintah
  3. Saran tindak unsur pimpinan
  4. Kepentingan Program Studi
  5. Kepentingan Institut Teknologi Indonesia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Pemberlakuan Pedoman Akademik 2022 Institut Teknologi Indonesia.
  2. Pedoman Akademik seperti dimaksud pada butir (1) bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi dan unit kerja terkait di lingkungan Institut Teknologi Indonesia dalam melaksanakan kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa.
  3. Pedoman Akademik seperti dimaksud pada butir (1) terlampir bersama dengan Keputusan Rektor ini.
  4. Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam pedoman akademik ini, akan diatur lebih lanjut.
  5. Ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  6. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 24 Oktober 2022



Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU

Tembusan Yth.:

1. Unsur Pimpinan ITI
2. Para Ka. Unit Kerja
3. Para Ketua Program Studi ITI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Institut Teknologi Indonesia berhasil menyusun Pedoman Akademik – ITI Tahun 2022. Pedoman Akademik ITI mengatur berbagai substansi yang mencerminkan bagaimana pendidikan akademik (Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Reguler) dan profesi direncanakan dan diselenggarakan.

Salah satu substansi penting dalam pedoman ini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru ITI yang merupakan informasi penting bagi masyarakat terkait bagaimana proses pendaftaran, seleksi dan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru ITI. Informasi ini merupakan bagian dari layanan prima kepada masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi di ITI.

Pedoman ini juga menjelaskan tentang Kurikulum 2021 yang disusun berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian Indikator Kinerja Utama dan mengacu pula pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di samping itu kurikulum ITI 2021 mengacu pula pada visi ITI yaitu *Technology Based Entrepreneur University*.

Substansi penting lainnya yang dijelaskan pada pedoman ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem tertentu dan merupakan informasi penting bagi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan memahami ketentuan tersebut agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan benar dan baik. Pemahaman yang baik terhadap sistem pembelajaran di ITI memudahkan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi belajar yang unggul.

Penjelasan lain dalam pedoman ini adalah terkait dengan proses pembelajaran dan suasana akademik, yang meliputi antara lain strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sistem penilaian hasil belajar yang merupakan informasi penting dalam mengukur keberhasilan pembelajaran mahasiswa, pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek, Tugas Akhir, Kuliah Kerja Nyata dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pedoman akademik ditutup dengan persyaratan kelulusan, pelaksanaan wisuda dan perolehan gelar yang berhak diterima lulusan setelah lulus Sidang Tugas Akhir.

Panduan Akademik ini tidak hanya penting bagi para mahasiswa, tetapi juga penting bagi para dosen dan tenaga kependidikan. Dengan memahami panduan akademik ini, dosen dapat memberi layanan akademik seperti pembelajaran, bimbingan akademik, dan bimbingan lain kepada mahasiswa. Demikian pula, tenaga kependidikan akan dapat memberi layanan administrasi akademik secara profesional kepada mahasiswa. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Pedoman Akademik ITI Tahun 2022 yang telah berhasil menyusun pedoman ini dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi. Semoga penyelenggaraan pendidikan di ITI dapat mengantisipasi dengan cepat perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Tangerang Selatan, 24 Oktober 2022  
Rektor Institut Teknologi Indonesia

(Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar IPU)

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK 2021 .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
BAB 2. PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....	11
A. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru .....	11
B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler .....	12
C. Persyaratan Pendaftaran Mhs Pendidikan Akademik Jalur Reguler .....	15
D. Instrumen Penerimaan Mhs Baru Pend. Akademik Jalur Reguler .....	16
E. Prosedur Penerimaan Mhs Baru Pend. Akademik Jalur Reguler .....	16
F. Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur RPL .....	17
G. Sistem Seleksi Pendidikan Akademik Jalur Reguler .....	19
H. Registrasi & Mekanisme Pembayaran Pend. Akademik Jalur Reg&RPL. .....	20
I. Pengunduran Diri Mahasiswa Pendidikan Akademik Jalur Reguler .....	21
J. Beasiswa.....	21
K. Penerimaan Mahasiswa Baru Prog. Pendidikan Profesi Insinyur .....	22
L. Mahasiswa Asing .....	23
BAB 3. KURIKULUM .....	25
A. Struktur Kurikulum .....	27
B. Bentuk Pembelajaran .....	32
C. Tahun Akademik (Semester Ganjil dan Genap).....	32
D. Satuan Kredit Semester (SKS) .....	38
E. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi .....	39
F. Beban Belajar dan Masa Studi .....	40
BAB 4. PROSES PEMBELAJARAN .....	42
A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	42
B. Strategi Proses Pembelajaran .....	43
C. Bentuk dan Metode Pembelajaran .....	46
D. Media Pembelajaran .....	48
E. Perencanaan Proses Pembelajaran .....	50
F. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran .....	56
G. Pelaporan dan Monitoring Pembelajaran .....	58
BAB 5. SUASANA AKADEMIK .....	60
A. Kebijakan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar .....	60
B. Suasana Akademik .....	61
C. Budaya Akademik .....	61
D. Kebebasan Mimbar Akademik .....	62
E. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik .....	63
F. Otonomi Keilmuan .....	63
G. Etika Akademik.....	64
H. Kebijakan Mutu Suasana Akademik .....	64
I. Organisasi Penjaminan Mutu .....	65

	J. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik .....	65
	K. Standar Pelaksanaan .....	66
	L. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik .....	67
	M. Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif .....	67
	N. Pengukuran Kinerja Suasana Akademik .....	67
	O. Standar Monitoring dan Evaluasi .....	68
BAB 6.	KEGIATAN KERJA PRAKTEK, SKRIPSI, THESIS DAN KULIAH KERJA NYATA	69
	A. Kerja Praktek .....	69
	B. Tugas Akhir (Skripsi) .....	70
	C. Kuliah Kerja Nyata .....	72
BAB 7.	KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA .....	75
	A. Dokumen Kebijakan Institut Teknologi Indonesia .....	75
	B. Satuan Operasional Baku Kegiatan MBKM .....	77
BAB 8.	PENILAIAN HASIL BELAJAR .....	82
	A. Pengertian .....	82
	B. Tujuan Penilaian Hasil Belajar .....	82
	C. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah .....	83
	D. Sistem Penilaian Hasil Belajar .....	85
	E. Indeks Prestasi .....	87
	F. Peringatan Studi Bagi Mahasiswa .....	88
BAB 9.	KELULUSAN DAN WISUDA .....	90
	A. Syarat dan Ketentuan .....	90
	B. Predikat Kelulusan .....	90
	C. Dokumen Lulusan .....	91
	D. Wisuda .....	92
	E. Persyaratan Pendaftaran Wisuda .....	92
BAB 10.	ADMINISTRASI MAHASISWA .....	93
	A. Registrasi Administratif .....	93
	B. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) .....	93
	C. Status Mahasiswa .....	94
	D. Administrasi Mahasiswa Program Pendidikan Akademik Jalur RPL.....	96
	E. Mahasiswa Mengundurkan Diri .....	96
BAB 11.	GELAR .....	98
BAB 12.	PENUTUP .....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jalur Penerimaan Mhs Baru Pend. Akademik Jalur Reguler ITI .....	14
Gambar 2.2. SOP Penerimaan Mhs Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler ITI	17
Gambar 2.3. Langkah Pendaftaran &Pengesahan Mhs Pend. Akademik Jalur RPL	18
Gambar 2.4. Skema Rekognisi CPL pada Pend. Akademik Jalur RPL .....	19
Gambar 3.1. Kalender Akademik Tahun Akademik 2022-2023 .....	34
Gambar 3.2. Contoh Kalender Kerja Tahun Akademik 2022/2023 .....	36
Gambar 4.1. Prosedur Perencanaan Pembelajaran .....	45
Gambar 4.2. Tampilan sce.iti.ac.id Sbg Media Pembelajaran Online &Hybrid .....	50
Gambar 4.3. Format RPS Baku untuk Seluruh Program Studi ITI .....	53
Gambar 7.1. SOP Pengusulan Kegiatan MBKM .....	77
Gambar 7.2. SOP Tahapan Pelaksanaan MBKM .....	78
Gambar 7.3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MBKM .....	79
Gambar 7.4. SOP Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM .....	80
Gambar 7.5. SOP Tahapan Mitigasi Mahasiswa Gagal .....	80
Gambar 7.6. SOP Tahapan Mitigasi Mahasiswa Mengundurkan Diri .....	81
Gambar 7.7. SOP Tahapan Mitigasi Penghentian Program oleh Mitra .....	81
Gambar 8.1. SOP Input Nilai Akhir Mata Kuliah .....	87

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Argumen yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Akademik ini difokuskan pada berbagai persoalan di bidang akademik agar penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh ITI dapat berlangsung dengan lancar. Artinya pedoman akademik harus berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan bidang akademik. Harapan itu sesuai dengan kenyataan bahwa *core business* penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi adalah bidang akademik. Tanpa bermaksud mengabaikan peran atau urgensi bidang-bidang non akademik, bidang akademik merupakan hulu sekaligus muara penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu, diperlukan pengelolaan perguruan tinggi yang efektif, efisien, dan profesional guna mewujudkan pelayanan prima bidang akademik. Berdasarkan pemikiran itu, penyusunan pedoman akademik harus dilaksanakan secara sistematis dan mencakupi seluruh aspek bidang akademik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mencakupi aspek-aspek persyaratan akademik calon mahasiswa, kurikulum program studi, sistem dan prosedur perkuliahan, sistem penilaian hasil belajar, persyaratan dan kriteria lulusan, pelaksanaan wisuda, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peraturan pemerintah tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup : standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.

Persyaratan akademik calon mahasiswa merupakan persoalan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan proses penerimaan mahasiswa baru. Meskipun demikian, persyaratan akademik calon mahasiswa belum dapat ditetapkan secara absolut untuk

seluruh calon mahasiswa ITI karena sangat bergantung pada daya tampung dan jumlah peminat setiap program studi.

Kurikulum program studi merupakan komponen penyelenggaraan pendidikan yang penting, karena memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, sumber dan media, sistem penilaian hasil belajar, serta strategi untuk mencapai tujuan pendidikan umumnya dan tujuan pembelajaran pada khususnya. Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan berbasis pada sistem nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah. Terbitnya Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan pengaruh terhadap penyusunan kurikulum ITI Tahun 2021 yang disebut sebagai kurikulum yang mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Salah satu bagian penting dari kurikulum adalah sistem penilaian. Sistem penilaian hasil belajar disusun sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif di bidang ilmu tertentu. Sistem penilaian hasil belajar merupakan komponen yang penting dalam menentukan persyaratan dan kriteria kelulusan mahasiswa. Sistem penilaian dirumuskan secara rasional dan realistis berpedoman pada standar atau kriteria yang ditetapkan. Sistem penilaian yang benar dan baik akan mempermudah penentuan persyaratan dan kriteria kelulusan mahasiswa pada tiap program studi. Para lulusan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam panduan akademik dapat diwisuda pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen sebagai bagian dari proses akademik dapat dilaksanakan atau diikuti mahasiswa, secara teoritis maupun praktis, baik dalam rangka pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa, penulisan tugas akhir (skripsi untuk S1 dan thesis untuk S2) maupun kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pedoman akademik ini berisi aturan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru pendidikan akademik baik jalur reguler maupun Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), penerimaan mahasiswa baru pendidikan profesi jalur reguler dan RP, registrasi administratif, pembayaran uang kuliah, pengisian KRS, jadwal kuliah, beban sks kuliah,

registrasi akademik, perwalian, pengunggahan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar, sistem perkuliahan, monitoring perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, yudisium, penerapan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dan Mata Kuliah Wajib ITI (MKW-ITI), pembimbingan penulisan tugas akhir, pelaksanaan kegiatan MBKM dan pedoman lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik dan profesi.

Selain mengacu pada aspek-aspek akademik, pedoman akademik ini secara filosofis disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan ITI sebagai penyelenggara pendidikan tinggi (akademik) dan pendidikan profesi. Panduan akademik ini memuat kebijakan akademik yang bersifat strategis yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, khususnya mahasiswa sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengikuti kegiatan belajar secara efektif yang memungkinkannya lulus tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Lulusan ITI diharapkan dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi dalam kancah nasional dan internasional.

## **B. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi Indonesia (Statuta ITI 2017)**

### **B.1. Visi**

Visi Institut Teknologi Indonesia adalah sebagai *Technology-based Entrepreneur University*, ITI pengembang keswadayaan Iptek tepat-guna masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan nasional.

### **B.2. Misi**

Institut Teknologi Indonesia mengemban lima misi yang disebut “Pancadharmā”, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melakukan penelitian yang bermutu tinggi, terutama penelitian yang bersifat terapan guna memberikan nilai tambah secara nyata terhadap kualitas kehidupan bangsa dan umat manusia.

3. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemartabatan masyarakat, bangsa dan negara melalui upaya kerjasama kelembagaan dan/atau perorangan dengan berbagai pihak berdasarkan azas kesetaraan dan manfaat bersama.
4. Melakukan upaya pembentukan nilai secara terus menerus melalui pembinaan kelembagaan dan tata laksana kehidupan institut yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan penguatan integritas insani.
5. Mengembangkan bisnis berbasis intelektualitas secara profesional dengan berpegang teguh pada etika akademik dalam rangka menjamin keberlangsungan peningkatan kualitas kehidupan melalui peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

### **B.3. Tujuan**

ITI ke depan secara bertahap akan menjadi *Technology-based Entrepreneur University* yang:

1. Terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
2. Terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Insinyur;
3. Keseluruhan program studinya terakreditasi A oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT)
4. Keberadaannya diperlukan oleh Masyarakat Industri setempat;
5. Menghasilkan *technopreneurpreneur* yang sepenuhnya diserap oleh masyarakat industri atau mampu berkarya mandiri sehingga menjadi salah satu pilihan prioritas lulusan SLTA;
6. Secara institusional mampu berswadaya baik secara fungsional khususnya secara finansial;

### **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman Akademik**

Penyusunan pedoman akademik ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan akademik di lingkungan ITI sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas dan

mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tujuan penyusunan panduan akademik ini adalah:

1. Menjadi pedoman pengelolaan layanan akademik pada tingkat institut dan program studi
2. Menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana sistem manajemen layanan akademik ITI dan program studi dalam memberikan layanan akademik yang bermutu kepada mahasiswa
3. Memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan manajemen layanan akademik, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat institut dan/atau program studi;
4. Menjadi acuan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya.

Bidang akademik (*academic affairs*) menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi karena bidang akademik merupakan *core business* yang utama. Tanpa mengesampingkan urgensi bidang -bidang Lainnya. Bidang akademik merupakan hulu sekaligus muara seluruh praktik tata kelola (*governance*) perguruan tinggi. Kualitas sebuah lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat dari sejauh mana kualitas kegiatan akademiknya. Dengan kata lain, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang ingin meningkatkan kualitas maupun citranya, maka perlu dimulai dengan meningkatkan kualitas bidang akademiknya.

Institut Teknologi Indonesia berusaha membangun sistem manajemen akademik yang kokoh dengan harapan agar dapat menjadi penopang utama pengembangan kualitas maupun citra perguruan tinggi secara umum. Berbagai langkah pengembangan sistem akademik baik sistem informasi akademik maupun sistem manajemen akademik telah dilakukan ITI dan telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik antara lain :

1. Sistem informasi akademik telah berhasil beralih dari sistem lama (Portal Akademik) yang banyak menimbulkan masalah kompleks yang selalu berulang dan sulit dikembangkan, kepada sistem informasi akademik yang baru [siakad.iti.ac.id](http://siakad.iti.ac.id), dikelola oleh developer sevima. Sistem ini merupakan sistem informasi terintegrasi antara bidang akademik (pengisian KRS, input nilai,

- pendaftaran mahasiswa baru dll) dengan sistem keuangan (pembebanan biaya kuliah).
2. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan MBKM Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi, ITI telah mengeluarkan Keputusan Rektor Nomor 162/Kept-ITI/VII/2022 tentang Penetapan Tim Pengelola MBKM – ITI yang diketuai oleh Warek Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan dan Keputusan Rektor Nomor 141/Kept-ITI/VI/2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Program Kompetisi Kampus Merdeka Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Teknik Industri dan *Institutional Supporting System* Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022. Tim ini (Tim MBKM dan *Institutional Supporting System*) telah berhasil menyusun beberapa Standar Operasional Baku (SOP) kegiatan MBKM, Buku Panduan dan Penjaminan Mutu MBKM - ITI dan form-form pendaftaran, monitoring, pengakuan SKS dll. Beberapa kebijakan lainnya yang terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan disampaikan pada bab terpisah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
  3. Untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK), ITI telah menetapkan unit kerja Pusat Penunjang Akademik (PPA) sebagai unit pengelola MKWK – ITI dan telah menetapkan MKWK dan MKW-ITI dengan Keputusan Rektor Nomor 125/Kept-ITI/V/2021.
  4. Sistem pembayaran uang kuliah sudah menuju ke sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggabungkan Uang Pendidikan Semester (UPS) dan Uang SKS (USKS) yang mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022.
  5. Perencanaan kuliah per semester hanya melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan menghapuskan pelaksanaan pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS), agar mahasiswa benar-benar mampu dan mantap merencanakan perkuliahannya melalui 1x pengisian rencana studi.

6. Selama masa pandemi covid 19, ITI telah mampu menyelenggarakan perkuliahan *online* menggunakan *platform* *sce.iti.ac.id* dan 90% dosen sudah menggunakan *platform* ini untuk penyelenggaraan kuliah online, pengumpulan tugas, kuiz, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. *Platform* ini juga memiliki menu tatap muka *online* (seperti *zoom meeting*) yang dapat ditemui pada fitur 'jitsi'
7. Mencantumkan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu kegiatan MBKM ke dalam kurikulum pusat (ITI) yang wajib ada pada kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan.
8. Mencantumkan mata kuliah Transformasi Digital sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib ITI yang wajib dimasukkan ke dalam kurikulum program studi untuk penyesuaian perkembangan iptek di era industri 4.0 dan memenuhi kebutuhan pasar.
9. Mencantumkan mata kuliah Matematika I sebagai salah satu Mata Kuliah Wajib ITI yang wajib dimasukkan ke dalam kurikulum program studi untuk memberikan pemahaman *basic science* yang seragam terkait digitalisasi guna mengantisipasi perkembangan iptek di era industri 4.0.
10. Melaksanakan Program Pendidikan Akademik Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku : Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
11. Melaksanakan Program Pendidikan Profesi Jalur Reguler dan RPL yang dibuka berdasarkan Keputusan Kemdikbudristek Nomor 130/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur Program Profesi pada Institut Teknologi Indonesia di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia.

#### **D. Istilah-istilah dalam Pedoman Akademik**

Dalam pedoman akademik ini terdapat beberapa istilah dengan pengertian sebagai berikut :

1. Akademik adalah suatu kajian keilmuan yang dilaksanakan secara sistematis, sistemik, dan objektif yang mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik.
3. Profesi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi di bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik pada bagian yang dipimpin.
5. Kuiz adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak lebih dari 30 menit, dan dapat diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
6. Kuliah atau perkuliahan adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, kegiatan belajar mandiri, dan/atau praktik kerja lapangan.
7. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan lintas bidang studi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi sosial kemasyarakatan, merupakan salah satu kegiatan MBKM yang dituangkan ke dalam mata kuliah pilihan program studi (2 SKS).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada jenjang tertentu.
9. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan terdaftar secara akademik di sistem informasi Siakad.

10. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik pada suatu semester.
11. Mahasiswa ITI adalah mahasiswa yang terdaftar pada salah satu program studi di ITI dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
12. Nilai adalah derajat pencapaian kompetensi yang dilambangkan dengan A, A-, B, B-, C, C+, D dan E
13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakupi program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
14. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
15. Program Pendidikan Jalur Reguler adalah program pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan persyaratan lain yang telah ditetapkan dan tidak ada pengakuan dari pendidikan atau pengalaman kerja sebelumnya.
16. Program Pendidikan Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah program pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang mengakui (merekognisi) pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja ke dalam SKS mata kuliah.
17. Program Studi adalah unsur pelaksana bidang akademik yang melaksanakan pendidikan akademik sarjana, magister, dan doktor; pendidikan profesi; dan pendidikan vokasi
18. Tugas Akhir adalah karya akhir studi setara dengan skripsi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium sebagai pelatihan penulisan ilmiah pada program sarjana dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks.
19. Registrasi Administratif adalah kegiatan mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar dengan membayar biaya pendidikan dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya sebagai syarat untuk melakukan registrasi akademik.
20. Registrasi Akademik adalah kegiatan merencanakan mata kuliah ke dalam Rencana Studi (RS) sebagai syarat mengikuti kegiatan akademik.

21. Registrasi Mahasiswa adalah bentuk pelayanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik beserta fasilitasnya.
22. Rektor adalah pemimpin tertinggi ITI yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan ITI.
23. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
24. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 minggu kegiatan kuliah/perkuliah dan kegiatan akademik terjadwal lainnya, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
25. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang mencakup tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan teknisi.
26. Ujian Akhir Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada akhir semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan selama satu semester.
27. Ujian Komprehensif adalah ujian yang diselenggarakan secara tertulis bagi mahasiswa program magister setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus semua mata kuliah teori.
28. Ujian Tengah Semester adalah ujian yang dilakukan oleh dosen pada pertengahan semester dengan cakupan materi kuliah yang disajikan sampai pada pertengahan semester.
29. Yudisium adalah pengumuman hasil studi mahasiswa berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

## **BAB 2**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Indonesia dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Bisnis dan Kerja Sama. Sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan ITI merupakan rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang dilandasi oleh prinsip memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, khususnya di ITI.

#### **A. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru**

Kriteria umum dan syarat penjarangan mahasiswa baru yang ditetapkan Institut Teknologi Indonesia dikelompokkan menjadi :

- a. Program Pendidikan Akademik Jalur Reguler : Lulusan SMA/SMK/ sederajat
- b. Program Pendidikan Akademik Jalur RPL :
  - Lulusan SMA/SMK/ sederajat dengan tambahan pendidikan informal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja
  - Lulusan D1, D2, D3 dengan tambahan pendidikan informal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja
  - Mahasiswa *transfer* dari perguruan tinggi lain (rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja)
  - Mahasiswa *drop in* atau pindah program studi (internal ITI ) : rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, informal,sertifikasi dan / atau pengalaman kerja
- c. Program Pendidikan Profesi Jalur Reguler : Lulusan Sarjana Teknik (ST) atau Sarjana yang melakukan pekerjaan keteknikan dan belum berpengalaman 2 tahun.
- d. Program Pendidikan Profesi Jalur RPL : Lulusan Sarjana Teknik (ST) atau Sarjana yang melakukan pekerjaan keteknikan minimal 2 tahun ditambah

dengan pendidikan nonformal, informal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja.

## **B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler**

Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, ITI menerapkan 4 (empat) jalur penjarangan mahasiswa baru untuk Program Pendidikan Akademik Jalur Reguler yakni:

1. Seleksi Bebas Test dengan Potongan Biaya Masuk dan Beasiswa
2. Seleksi Bebas Test Tanpa Potongan Biaya Masuk
3. Seleksi Ujian Masuk Mandiri
4. Seleksi Melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Keempat jalur penerimaan mahasiswa baru memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam penjarangan mahasiswanya, dimana detail penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Seleksi Bebas Test dengan Pemberian Potongan Biaya Masuk dan Beasiswa  
Seleksi bebas test dengan potongan biaya masuk ITI diadakan bagi siswa dengan kriteria:
  - a. PMDK Peringkat 1 s/d 5, yang:
    - 1) Diperuntukan bagi siswa SMA/SMK/MA yang dalam peringkat 5 (lima) besar dikelas/sekolah, mulai dari smester 1 sampai dengan smester 5 yang akan lulus pada tahun yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya dengan mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah.
    - 2) Diperuntukan bagi siswa SMA/SMK/MA yang rata-rata nilai rapor kelas X (kelas 1) sampai kelas XII (kelas 3) lebih besar atau sama dengan 80.
    - 3) Sehat jasmani dan rohani.
  - b. Prestasi non-Akademik, dengan syarat siswa:
    - 1) Siswa berprestasi di bidang karya ilmiah, olahraga dan seni.
    - 2) Diperuntukan bagi siswa SMA/SMK/MA Juara I, II dan III tingkat nasional/Provinsi/Kabupaten baik perorangan maupun peregu.
    - 3) Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Beasiswa Utusan Daerah. Beasiswa Utusan Daerah (BUD) adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang direkomendasikan dan dibiayai oleh


pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta yang bila lulus diharapkan kembali ke daerah untuk membangun daerah asalnya.

Kriteria penerimaan melalui BUD:

- 1) Diperuntukan bagi siswa SMA/SMK/MA yang direkomendasikan.
  - 2) Sehat jasmani dan rohani.
2. Seleksi Bebas Test Tanpa Potongan Biaya Masuk. Seleksi bebas test tanpa potongan, diperuntukkan dan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- a. Nilai UN (Ujian Nasional) dengan kriteria siswa dengan prestasi : Nilai setiap Materi Ujian Nasional (UN)  $\geq 75$ .
  - b. Nilai Rapor dengan kriteria siswa dengan rata-rata nilai rapor  $\geq 80$  yang tidak mendapat peringkat sekolah.
3. Seleksi melalui Ujian Masuk Mandiri (UMM) ITI dengan kriteria :
- a. Telah lulus SMA/SMK/MA sederajat.
  - b. Mengikuti seleksi masuk berupa test *online* dengan materi ujian meliputi Matematika – Fisika dan Tes Potensi Akademik (TPA).
  - c. Setelah mengikuti evaluasi terhadap hasil tes oleh panitia selanjutnya dilakukan penetapan kelulusan.
4. Seleksi Melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) dengan kriteria :
- a. Siswa SMA/SMK/MA yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, dengan kriteria
    - 1) Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    - 2) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) maksimal sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan dan atau pendapatan kotor atau gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,- setiap bulannya.
  - b. Pendidikan orangtua/wali setinggi-tingginya S1 atau Diploma 4.
  - c. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK.
  - d. Pendidikan orangtua/wali setinggi-tingginya S1 atau Diploma 4.

- e. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di PDSPK.

Adapun jalur penerimaan mahasiswa baru ITI Program Pendidikan Akademik Jalur Reguler ditunjukkan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler ITI

### **C. Persyaratan Pendaftaran Pendidikan Akademik Jalur Reguler**

1. Syarat umum:
  - a. Slip/struk pembayaran uang masuk kuliah (Asli dan fotocopy),
  - b. Fotocopy ijazah dan SKHUN yang sudah di legalisir (masing-masing 2 lembar)
  - c. Surat keterangan "LULUS" dari Kepala Sekolah (jika ijazah belum diterbitkan)
  - d. Surat keterangan Berbadan Sehat dari Dokter
  - e. Fotocopy KTP orangtua mahasiswa (masing-masing 2 lembar) dan fotocopy KTP calon mahasiswa (2 lembar)
  - f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) (2 lembar)
  - g. Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan ukuran 4x6 (masing-masing 3 lembar)
  - h. Materai 10.000 (1 lembar).
2. Syarat khusus bagi pendaftar jalur prestasi
  - a. Jalur PMDK, melampirkan:
    - 1) Fotocopy rapor yang dilegalisir dari smester 1 s/d 5 dan
    - 2) Melampirkan surat rekomendasi peringkat dari kepala sekolah.
  - b. Jalur Prestasi Non-akademik melampirkan:
    - 1) Medali/Piala/Sertifikat Lomba/Kejuaraan dan
    - 2) melampirkan surat keterangan juara dari Kepala Sekolah apabila utusan sekolah atau utusan club sekolah.
  - c. Jalur UN/NEM melampirkan SKHUN/NEM
  - d. Jalur UTBK melampirkan berkas hasil UTBK
3. Syarat khusus bagi pendaftar lulusan Diploma 3 dan pindahan/transfer
  - a) melampirkan print out data diri dari PDDIKTI,
  - b) melampirkan Sertifikat Akreditasi Program Studi kampus atau PT sebelumnya,
  - c) melampirkan silabus atau SAP kampus atau PT sebelumnya,
  - d) dan khusus mahasiswa pindahan atau transfer dari kampus atau PT lain maka wajib melampirkan surat permohonan melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Indonesia.

#### **D. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler**

Instrumen yang digunakan dalam Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Indonesia berupa instrumen pendaftaran *online* dan instrumen *test online*.

1. Pendaftaran *Online*. Pendaftaran mahasiswa baru Institut Teknologi Indonesia dilakukan secara *online*. Pengisian data dilakukan sendiri oleh pendaftar di *website* pendaftaran *online* Institut Teknologi Indonesia, di <http://pmb.iti.ac.id>. Pengisian data dimaksudkan untuk mencatat dan merekam informasi/biodata tentang calon mahasiswa baru yang mendaftarkan diri. Data yang diisikan meliputi biodata diri, dan sejumlah persyaratan lain seperti rapor, ijazah, foto dan lainnya.
2. Test *Online*. Test *online* yang dilaksanakan berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang relevan dengan program studi yang dipilih.

#### **E. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler**

Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler. Penerimaan mahasiswa baru reguler Institut Teknologi Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a) Calon mahasiswa mengakses laman pendaftaran ITI di <http://pmb.iti.ac.id>,
- b) Calon mahasiswa membuat akun di laman pendaftaran ITI dan mengisi data diri dan persyaratan yang dibutuhkan,
- c) Calon mahasiswa melakukan pembayaran uang pendaftaran,
- d) Calon mahasiswa memilih jalur penjurangan/penerimaan. Bagi siswa yang mengikuti Ujian Masuk Mandiri penerimaan mahasiswa baru, jadwal pelaksanaan ujian akan diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru ITI,
- e) Pengumuman hasil Ujian Masuk PMB/calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk Mandiri (bagi calon mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Masuk/test maka secara otomatis dinyatakan gugur),
- f) Calon mahasiswa melakukan registrasi/daftar ulang.

Adapun tahap prosedur penerimaan mahasiswa baru pendidikan akademik jalur reguler secara lebih jelas tersaji pada Gambar 2.2..


No	Uraian Prosedur	MABA	Bag. Pendaftaran	Bag. Keuangan	Ka. PMBH	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengakses laman pendaftaran	Mulai ↓ [ ] ↓				
2	Membuat akun pendaftaran	[ ] ↓				Data Pendaftar
3	Membayar formulir pendaftaran	[ ] ↓				
4	Melakukan validasi ke bagian keuangan			[ ] ↓		
5	Menginformasikan jadwal dan prosedur Ujian Masuk		[ ] ↓			
6	Mengikuti Ujian Masuk	[ ] ↓				
7	Memonitor pelaksanaan Ujian Masuk		[ ] ↓	[ ] ↓		
8	Menginformasikan hasil Ujian Masuk		[ ] ↓			Data Mahasiswa LULUS Seleksi
9	Daftar ulang	[ ] ↓				Data Penerimaan Mahasiswa Baru

Gambar 2.2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur Reguler ITI

#### F. Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Akademik Jalur RPL


Calon mahasiswa dari lulusan SMA/SMK/ sederajat, lulusan D1, D2, D3, mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain, mahasiswa *drop in* dari internal ITI dan mahasiswa pindahan di dalam ITI dapat diakui pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan pengalaman kerjanya ke dalam SKS mata kuliah pada prodi yang dipilih di ITI. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah mengisi form-form yang sudah ditentukan dengan melampirkan bukti pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerjanya, yang kemudian akan dilakukan asesmen oleh Tim Asesor Program Studi yang sudah disahkan melalui Keputusan Rektor ITI. Secara garis besar

tahapan penerimaan mahasiswa baru Pendidikan Akademik Jalur RPL ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Langkah Pendaftaran dan Pengesahan Mahasiswa Pendidikan Akademik Jalur RPL

Adapun skema rekognisi capaian pembelajaran yang harus ditempuh mahasiswa pendidikan akademik jalur RPL ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Skema Rekognisi Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Akademik Jalur RPL

Jumlah SKS yang dapat diakui dari pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja untuk mahasiswa Pendidikan Akademik Jalur RPL adalah maksimum 129 SKS yang ditempuh dalam waktu minimal 1 tahun akademik.

### G. Sistem seleksi Pendidikan Akademik Jalur Reguler

1. Ketentuan Test/Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Pelaksanaan Test/Ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Indonesia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Test/ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan (berdasarkan agenda rencana panitia),
  - b. Test/ujian seleksi dilaksanakan selama 2 jam,

- c. Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru menilai hasil test/ujian online secara keseluruhan dan memberikan hasil penilaian kepada staf pelaksana untuk menginformasikan kepada mahasiswa,
  - d. Staf pelaksana menginformasikan hasil test/ujian kepada calon mahasiswa,
  - e. Calon mahasiswa yang di nyatakan lulus dapat melanjutkan ke tahap registrasi (daftar ulang),
  - f. Bagi pendaftar yang tidak mengikuti ujian pada waktu yang telah ditentukan maka secara otomatis dinyatakan gugur,
  - g. Bagi pendaftar yang nilai test/ujian seleksinya tidak memenuhi standar kelulusan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Indonesia maka secara otomatis dinyatakan **Tidak Lulus**.
2. Sistem Pengambilan Keputusan. Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Indonesia mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Unit Penerimaan Mahasiswa Baru akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksi administrasi dan test *online*),
  - b. Hasil seleksi diumumkan pada hari ke tiga setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Indonesia,
  - c. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan unit penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru,
  - d. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

#### **H. Registrasi Mahasiswa Baru dan Mekanisme Pembayaran Program Pendidikan Akademik Jalur Reguler dan RPL**

Proses registrasi atau daftar ulang mahasiswa baru Institut Teknologi Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan **Lulus** seleksi atau lulus asesmen (untuk jalur RPL) diharuskan melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran via transfer ke nomor *Virtual Account* (VA) Bank BNI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
2. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

### **I. Pengunduran Diri Mahasiswa Pendidikan Akademik Jalur Reguler**

Mahasiswa Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah melakukan pembayaran daftar ulang dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Institut Teknologi Indonesia karena:

1. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri dengan ketentuan:
  - a. Untuk Perguruan Tinggi Negeri tertentu, yaitu ITB, ITS, IPB, UGM, dan UI, maka seluruh biaya studi yang sudah dibayarkan akan di kembalikan dengan dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
  - b. Untuk Perguruan Tinggi Negeri Lain selain yang disebutkan pada poin 1, maka seluruh biaya studi yang sudah dibayarkan akan di kembalikan dengan dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Untuk pengunduran diri diluar kasus pada poin 1, maka seluruh biaya kuliah yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

### **J. Beasiswa**

Institut Teknologi Indonesia memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang bersumber dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah, guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, ITI memberikan pula fasilitas beasiswa bagi siswa terbaik, berprestasi atau kurang mampu. Beragam jenis beasiswa yang disediakan oleh ITI bagi mahasiswa ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jenis Beasiswa yang disediakan oleh ITI

Jenis Beasiswa		Deskripsi
1	Penuh (full) 4 tahun	Beasiswa penuh selama 8 semester.
2	Semester 1 100%	Beasiswa yang diberikan berupa bantuan bebas biaya pendidikan semester I (100% bebas biaya pendidikan semester I, yang meliputi Uang Pangkal Pendidikan, Uang Kuliah Tunggal dan PKKMB).
3	Semester 1 75%	Beasiswa yang diberikan berupa bantuan sebesar 75% biaya pendidikan semester I (75% dari total biaya pendidikan semester I, yang meliputi Uang Pangkal Pendidikan, Uang Kuliah Tunggal dan PKKMB).
4	Semester 1 50%	Beasiswa yang diberikan berupa bantuan sebesar 50% biaya pendidikan semester I (50% dari total biaya pendidikan semester I, yang meliputi Uang Pangkal Pendidikan, Uang Kuliah Tunggal dan PKKMB).
5	Alumni 25%	Beasiswa yang diberikan kepada keluarga alumni ITI, berupa bantuan sebesar 25% biaya pendidikan semester I (25% dari total biaya pendidikan semester I, yang meliputi Uang Pangkal Pendidikan, Uang Kuliah Tunggal dan PKKMB).
6	PMDK UPP 100%	Beasiswa yang diberikan berupa peniadaan Uang Pangkal Pendidikan (UPP) sebesar 100%.

#### K. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Profesi Insinyur

1. Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur.
2. Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur meliputi:
  - a. Sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan; atau
  - b. Sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.

3. Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau mengikuti perkuliahan reguler dengan menyelesaikan perkuliahan sebanyak 24 SKS.
4. Gelar profesi Insinyur disingkat dengan "Ir." dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandanginya
5. Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
3. Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII.
4. Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program profesi (reguler) maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh PII.

#### **L. Mahasiswa Asing**

Institut Teknologi Indonesia dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di ITI maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ITI. Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Rektor ITI untuk mengikuti pendidikan di ITI dengan melengkapi persyaratan:

1. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
2. Fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir yang ditempuh.
3. Fotokopi paspor yang masih berlaku.
4. Melampirkan data personil yang akan menjamin biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa asing tersebut.
5. Penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan melalui pola seleksi khusus yang disusun oleh ITI.
6. Mahasiswa asing yang telah diterima, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan izin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- b. Lulus tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Indonesia
- c. Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

## BAB 3

### KURIKULUM

Proses pembelajaran di ITI menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh pusat (Tim Kurikulum ITI) yang kemudian dikembangkan oleh program studi sesuai dengan perkembangan iptek, kebijakan pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) dan dinamika yang terjadi di program studi. Kurikulum yang berlaku sekarang ini adalah Kurikulum 2021 yang diberlakukan mulai Semester Ganjil 2021/2022. Adapun landasan yang digunakan untuk penyusunan kurikulum adalah :

1. **Landasan filosofis**, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat
2. **Landasan sosiologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar.
3. **Landasan psikologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan; kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

4. **Landasan historis**, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.
5. **Landasan yuridis**, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum ITI 2021 dan Kurikulum Program Studi 2021:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
  - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
- n. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 237/Kept-ITI/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Kurikulum Pusat Institut Teknologi Indonesia.
- o. Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia No. 125/Kept-ITI/V/2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Indonesia.

#### **A. Struktur Kurikulum**

Kurikulum program studi antara lain berisi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (sesuai amanah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud No. 84/E/KPT/2020) dan Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Indonesia (sesuai dengan perkembangan iptek dan visi ITI) sebagai berikut (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Susunan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Wajib ITI

MATA KULIAH	SEMESTER GANJIL	SEMESTER GENAP	KODE MATA KULIAH
<b>Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)</b>			
1. Agama (2 SKS)	I		Agama Islam EL EL12101 IF IF12101 SP SP12101 AR AR12101 PWK PL12101 TK TK12101 TI TI12101 MS MS12101 OTO TO12101 MN MN12101 TIP TP12101  Agama Protestan EL EL12102 IF IF12102 SP SP12102 AR AR12102 PWK PL12102 TK TK12102 TI TI12102 MS MS12102 OTO TO12102 MN MN12102 TIP TP12102  Agama Katolik EL EL12103 IF IF12103 SP SP12103 AR AR12103 PWK PL12103 TK TK12103 TI TI12103 MS MS12103 OTO TO12103 MN MN12103 TIP TP12103  Agama Hindu/Budha / Konghucu EL EL12104

			IF IF12104 SP SP12104 AR AR12104 PWK PL12104 TK TK12104 TI TI12104 MS MS12104 OTO TO12104 MN MN12104 TIP TP12104
2. Pancasila (2 SKS)	I atau III atau V		EL EL12105 IF IF12105 SP SP12105 AR AR12105 PWK PL12105 TK TK12105 TI TI12105 MS MS12105 OTO TO12105 MN MN12105 TIP TP12105
3. Kewarganegaraan (2 SKS)		II atau IV atau VI	EL EL12106 IF IF12106 SP SP12106 AR AR12106 PWK PL12106 TK TK12106 TI TI12106 MS MS12106 OTO TO12106 MN MN12106 TIP TP12106
4. Bahasa Indonesia (2 SKS)	I atau III atau V		EL EL12107 IF IF12107 SP SP12107 AR AR12107 PWK PL12107 TK TK12107 TI TI12107 MS MS12107 OTO TO12107 MN MN12107 TIP TP12107
<b>Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Indonesia</b>			
1. Matematika I (2 atau 3 SKS)	I		EL EL12108

			IF IF12108 SP SP12108 AR AR12108 PWK PL12108 TK TK12108 TI TI12108 MS MS12108 OTO TO12108 MN MN12108 TIP TP12108
2. Transformasi Digital (2 SKS)	I		EL EL12109 IF IF12109 SP SP12109 AR AR12109 PWK PL12109 TK TK12109 TI TI12109 MS MS12109 OTO TO12109 MN MN12109 TIP TP12109
3. Dasar Kewirausahaan (2 SKS)		IV	EL EL12110 IF IF12110 SP SP12110 AR AR12110 PWK PL12110 TK TK12110 TI TI12110 MS MS12110 OTO TO12110 MN MN12110 TIP TP12110
4. Kewirausahaan Lanjut (3 SKS)	V		EL EL12111 IF IF12111 SP SP12111 AR AR12111 PWK PL12111 TK TK12111 TI TI12111 MS MS12111 OTO TO12111 MN MN12111 TIP TP12111
5. Bahasa Inggris (2 SKS)	I	atau II	EL EL12112 IF IF12112 SP SP12112 AR AR12112 PWK PL12112 TK TK12112 TI TI12112

			MS MS12112 OTO TO12112 MN MN12112 TIP TP12112
<b>Mata Kuliah Pilihan</b>			
1. Kuliah Kerja Nyata (2 SKS)	VII		EL EL22101 IF IF22101 SP SP22101 AR AR22101 PWK PL22101 TK TK22101 TI TI22101 MS MS22101 OTO TO22101 MN MN22101 TIP TP22101

Mata kuliah pada Tabel 3.1 wajib ada pada Kurikulum Program Studi di samping program studi wajib untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh program studi dalam menyusun pengembangan kurikulum yaitu :

1. Disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific vision*)
2. Disesuaikan dengan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*)
3. Disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terbaru
4. Disesuaikan dengan keunggulan / ciri khas program studi
5. Didisain untuk menghasilkan lulusan program studi yang cerdas, kompetitif, inovatif, berwawasan global, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional dan menjadi pribadi yang berkarakter.
6. Didisain untuk menjadi kurikulum yang selalu berkembang, fleksibel, inovatif dan adaptif.
7. Tetap fokus pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
8. Mengikuti aturan tata cara penyusunan kurikulum pendidikan tinggi seperti tercantum pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Jumlah total SKS kurikulum program studi minimum 144 SKS
10. Wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang ada pada kurikulum.
11. Dipastikan memenuhi hak belajar 3 semester di luar program studi sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL program studi. Hal ini bisa terpenuhi dengan wajib menempatkan mata kuliah yang dapat diakui dengan kegiatan MBKM pada semester tertentu (disarankan pada semester 6, 7 dan 8).
12. Bersifat adaptif dan aplikatif sehingga dapat diterapkan untuk mahasiswa Pendidikan Akademik Jalu RPL

## **B. Bentuk Pembelajaran**

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran tersebut dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. Bentuk Pembelajaran dapat berupa :

1. Kuliah
2. responsi dan tutorial
3. seminar
4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja
5. penelitian, perancangan, atau pengembangan
6. pelatihan militer
7. pertukaran pelajar
8. magang
9. wirausaha
10. dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
4. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka – Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi. Kegiatan ini dapat disetarakan maksimum 40 SKS yang gayut dengan CPL Program Studi. Peraturan lain yang lebih detail tentang kegiatan MBKM yang diimplementasikan oleh ITI dituangkan tersendiri ke dalam Buku Panduan Institut Teknologi Indonesia melalui Keputusan Rektor No. 277a/Kept-ITI/IX/2022. Untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan MBKM secara terpusat, ITI telah menetapkan Tim Pengelola MBKM – ITI melalui Keputusan Rektor No. 162/Kept-ITI/VII/2022.

### **C. Tahun Akademik (Semester Ganjil dan Genap)**

Tahun akademik dibagi menjadi 2 semester yaitu semester ganjil dan genap yang masing-masing terdiri dari 14-16 minggu. Jumlah tatap muka dalam kegiatan perkuliahan paling sedikit 16 x termasuk dengan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Input mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa dilakukan oleh program studi melalui sistem informasi siakad. Untuk kelancaran dan harmonisasi proses pembelajaran dengan kegiatan lainnya yang







3. Jumlah tatap muka perkuliahan P3A adalah  $\frac{1}{2}$  dari minimal tatap muka reguler, yaitu  $\frac{1}{2} \times 12 = 6$  tatap muka.
4. Frekuensi tatap muka P3A per minggu adalah 2 kali frekuensi tatap muka reguler per minggu

Persyaratan untuk mengambil mata kuliah pada program *remedial* (P3A) :

Syarat Akademik :

1. Matakuliah yang ditawarkan adalah matakuliah yang materinya bersifat aplikatif dan analisis (banyak latihan soal, PR), ditinjau dari RPS mata kuliah terkait.
2. Matakuliah yang tidak ditawarkan di P3A yaitu matakuliah Tugas Akhir, Kerja Praktek, tugas, praktikum dan mata kuliah lain yang tidak bersifat tatap muka di kelas.

Syarat Administrasi :

1. Status mahasiswa aktif pada semester berjalan
2. Tidak mempunyai tunggakan dan lunas biaya P3A.
3. Terdaftar pada matakuliah P3A pada semester berjalan, dengan nilai E atau D atau C atau C+.
4. Jumlah peserta P3A per kelas minimal 10 orang dan maksimal 25 orang. Jika peserta lebih dari 25 orang, maka akan dipecah menjadi kelas paralel dengan jumlah peserta per kelas paralel diusahakan sama banyak.
5. Batasan maksimal beban/jumlah sks P3A adalah 10 sks.
6. Absen (tidak hadir) hanya diperbolehkan 1 kali selama perkuliahan P3A.  
Mahasiswa yang tidak hadir lebih dari 1 kali tidak diperkenankan mengikuti ujian dan diberi nilai E (tidak lulus) untuk matakuliah yang bersangkutan.

Dalam penyampaian materi mata kuliah P3A, digunakan metodologi pembelajaran sebagai berikut : oleh karena P3A dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman dan penguasaan materi matakuliah, maka proses belajar mengajar harus dilakukan secara interaktif, dengan memperbanyak latihan, pemberian tugas atau PR dan *feedback* yang berupa kuis setiap pertemuan (tatap muka). Sebagai contoh kegiatan PR (Pekerjaan Rumah) dan kuis selama 6 kali tatap muka ditunjukkan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2. Metode Pembelajaran Program Remedial (P3A)

Tatap muka ke	1	2	3	4	5	6
Kegiatan PR/Kuis	PR1	Kuis 1*) PR2	Kuis 2*) PR3	Kuis 3*) PR4	Kuis 4*) PR5	Kuis 5*)

\*) materi Kuis adalah PR yang diberikan pada minggu sebelumnya (cukup 1 – 2 soal)

Kewajiban lain dari Dosen P3A adalah

1. Memasukan rencana penyampaian materi kuliah untuk 6 kali tatap muka P3A, sebelum perkuliahan dimulai
2. Memberikan PR / tugas minimal 3 kali
3. Memberikan kuis minimal 2 kali

Nilai akhir P3A merupakan gabungan antara nilai akhir semester reguler dan nilai P3A, dilakukan dengan cara pembobotan, yaitu 0,3 bagian nilai akhir reguler dan 0,7 bagian nilai P3A (PR, Kuis dan Ujian).

#### **D. Satuan Kredit Semester (SKS)**

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan beberapa hal terkait dengan SKS sebagai berikut :

1. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik

lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Penentuan pembebanan SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa ditentukan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Pendidikan Akademik Jalur Reguler dan RPL berhak mengambil beban kuliah SKS hingga batas maksimum yang ditentukan, 24 SKS per semester sesuai syarat yang berlaku, jika  $IPK \geq 3,00$ .
2. Beban perkuliahan normal setiap semester untuk mahasiswa Program Pendidikan Akademik Sarjana jalur Reguler dan RPL 20 (dua puluh) SKS.
3. Beban normal perkuliahan Semester Pendek (Remedial / P3A) untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.

Institut Teknologi Indonesia mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.

#### **E. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi**

Indikator yang digunakan untuk menilai pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang didahului dengan asesmen terhadap evaluasi mata kuliah berupa tugas, kuiz, UTS dan UAS. Asesmen yang digunakan untuk evaluasi mata kuliah meliputi 3 aspek yaitu keserbacakupan (kesesuaian CPMK, CPL terhadap tugas, kuiz, UTS dan UAS), kedalaman (setiap soal pada tugas, kuiz, UTS dan UAS dievaluasi pemenuhan kecapaiannya terhadap CPL dan CPMK untuk setiap mahasiswa per mata kuliah) dan kebermanfaatannya analisis hasil asesmen yang digunakan untuk perbaikan dan pengembangan strategi, metode dan media pembelajaran. Penetapan instrumen asesmen disahkan melalui Keputusan Rektor ITI Nomor 06a/Kept-ITI/I/2022 tentang Penetapan Instrumen Pemenuhan Capaian Pembelajaran Program Studi Institut Teknologi Indonesia.

Dampak dari hasil asesmen terlihat pada peningkatan atau penurunan IPS dan IPK. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

#### **F. Beban Belajar dan Masa Studi**

Peraturan yang terkait dengan Beban Belajar dan Masa Studi mahasiswa ITI dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester.
2. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester. Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Tabel 3.3 menunjukkan ringkasan beban belajar dan masa studi setiap jenjang pendidikan.

Tabel 3.3. Beban Belajar dan Masa Studi Program Pendidikan Akademik S1 dan Program Pendidikan Profesi

<b>Program</b>	<b>Beban Belajar Minimal (SKS)</b>	<b>Waktu Tempuh Maksimal (Tahun Akademik)</b>
S1	144	7
Profesi	24	3

Beban belajar mahasiswa semester satu dan dua ditetapkan sesuai struktur kurikulum program studi (paket semester). Pada semester 3 dan selanjutnya, pengambilan jumlah sks berkisar 20 – 24 SKS per semester.

## BAB 4

### PROSES PEMBELAJARAN

#### A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (*learning outcome*) merupakan istilah untuk tujuan pembelajaran yang merupakan komponen utama dari rancangan pembelajaran, oleh karena itu CPL perlu dirumuskan dengan benar. Capaian pembelajaran dapat didefinisikan sebagai internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Definisi kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran KKNi maka rumusan CPL dalam standar kompetensi lulusan (SKL) dinyatakan kedalam tiga unsur yakni **sikap, pengetahuan, ketrampilan umum**, dan **keterampilan khusus**, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi:

1. Unsur sikap dalam CPL (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi.
2. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur penguasaan pengetahuan dari CPL KKNi, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu
3. Unsur keterampilan merupakan gabungan unsur kemampuan kerja dan unsur kewenangan dan tanggung jawab dari deskripsi Capaian Pembelajaran KKNi.
4. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum

mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Setiap program studi wajib melengkapi target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan. Untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, pelaksanaan pembelajaran pada program studi wajib memenuhi standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada suatu program studi. Standar proses pembelajaran mencakupi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

## **B. Strategi Proses Pembelajaran**


Proses pembelajaran di Program Studi Institut Teknologi Indonesia bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa seperti dijelaskan berikut ini :

1. Sifat interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Sifat holistik berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Sifat integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Sifat saintifik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan

kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

5. Sifat kontekstual memiliki arti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Sifat tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Sifat efektif memiliki arti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Sifat kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Proses pembelajaran menitikberatkan pada habituasi nilai-nilai konservasi (*standing alone course, embedded chapter, dan embeded values*).
11. Proses pembelajaran juga memberikan wawasan internasional kepada para mahasiswa berkenaan dengan matakuliah yang bersangkutan.

Untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap pemenuhan CPL untuk setiap mata kuliah diperlukan strategi pembelajaran yang direncanakan secara bertahap, terintegrasi dengan kebutuhan dosen dan komprehensif meliputi seluruh cakupan yang dibutuhkan untuk keberhasilan pembelajaran sesuai dengan diagram alir pada Gambar 4.1



Gambar 4.1. Prosedur Perencanaan Pembelajaran

Strategi diawali dengan melakukan sosialisasi kalender akademik. Berdasarkan kalender akademik tersebut Program Studi mengadakan rapat penetapan mata kuliah/blok kompetensi/praktikum dan Dosen/Tim Dosen pengampu beserta rencana jadwal perkuliahan. Daftar mata kuliah, dosen pengampu, dan jadwal kuliah selanjutnya di-*inputkan* ke SISTER oleh operator dan menjadi dasar bagi manajemen proses pembelajaran serta penerbitkan SK mengajar mata kuliah/blok kompetensi/praktikum oleh Rektor. Setelah ditetapkan distribusi mata kuliah dan pengampunya, Dosen/Tim Dosen perlu segera menyusun/*meng-update* dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Silabus, dan Kontrak Perkuliahan. Selanjutnya Gugus Kendali Mutu Program Studi memeriksa apakah RPS sudah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi (CP Lulusan) dan kurikulum prodi sebagai bentuk tanggung jawab atas kesesuaian mutu RPS mata kuliah/blok kompetensi/praktikum yang disusun Dosen/Tim Dosen. RPS yang sudah disusun akan diunggah ke *e-learning* ([sce.iti.ac.id](http://sce.iti.ac.id)) bersama Silabus dan Kontrak Perkuliahan. Selanjutnya Dosen dapat menyusun bahan ajar, berupa slide, diktat, petunjuk praktikum, modul, buku ajar, video, dan lain-lain sesuai dengan RPS dan aturan yang berlaku serta di-*upload* ke *e-learning*.

### C. Bentuk dan Metode Pembelajaran

Proses internalisasi kemampuan yang dibangun pada kurikulum dalam proses pembelajaran dengan kombinasi berbagai metode pembelajaran selain dilakukan melalui kegiatan kurikuler, dapat pula melalui kegiatan kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Selain itu, proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa model pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Dosen sebagai pendidik menyediakan berbagai macam strategi dan metode pembelajaran dan paham akan pendekatan pembelajaran mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendidik wajib memberikan keteladanan.

Bentuk dan metode proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan berdasarkan RPS sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Selain itu, proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif berdasarkan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang telah ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:

1. Pembelajaran kolaboratif,
2. Pembelajaran kooperatif,
3. Pembelajaran berbasis proyek,
4. Pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri,
5. Bermain peran dan simulasi,
6. Studi kasus,
7. Diskusi kelompok kecil,
8. Pembelajaran discovery,
9. Pembelajaran laboratorium, atau
10. Metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, yang diwujudkan dalam Tugas Akhir/Skripsi dan thesis. Sementara itu, bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk pembelajaran ini diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dituangkan ke dalam mata kuliah pilihan yang diamanahkan oleh ITI kepada seluruh program studi.

Bentuk pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler untuk setiap mata kuliah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam satu semester pembelajaran efektif dilakukan selama 16 (enam belas) minggu, termasuk di dalamnya evaluasi pembelajaran berupa Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester.

2. Beban belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS), di mana satu SKS setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
3. Pada pertemuan pertama perkuliahan harus disampaikan dan dijelaskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Wajib berorientasi pada *Student Centered Learning* (SCL) dimana evaluasi pembelajarannya menggunakan *case method* atau *team based project*. Kebijakan terkait hal ini sudah dikeluarkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 53/Kept-ITI/III/2022 tentang Kewajiban Dosen Melaksanakan Metode Pembelajaran di dalam Kelas Secara Kolaboratif dan Solutif.
5. Wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran, dalam bentuk sebagai bagian dari modul praktikum, bagian dari materi pembelajaran atau sebagai topik proyek yang dibawa ke kelas untuk diselesaikan dalam bentuk tim. Kebijakan terkait hal ini sudah dikeluarkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Indonesia Nomor 51/Kept-ITI/III/2022 tentang Kewajiban Dosen Melaksanakan Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam Proses Pembelajaran.
6. Bahasa Pengantar yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran adalah bahasa Indonesia baku yang baik dan benar.
7. Pelaksanaan pembelajaran program khusus pada program studi yang memiliki kerja sama dengan prodi pada perguruan tinggi lain (kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa)

#### **D. Media Pembelajaran**

Proses pembelajaran di Institut Teknologi Indonesia menggunakan beberapa media pembelajaran sebagai berikut :

1. Daring menggunakan platform [sce.iti.ac.id](http://sce.iti.ac.id) dimanfaatkan pada saat masa pandemi dimana 100% dosen menggunakan platform ini sebagai media pembelajaran, kecuali untuk praktikum dan kegiatan lain yang memang

mengharuskan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah masa pandemi berakhir, media ini masih digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang membutuhkan narasumber dari jauh, dosen tidak berada di kampus karena sedang tugas tridharma di luar kampus atau kegiatan pembelajaran pendidikan akademik dan profesi jalur RPL yang mahasiswanya bekerja dan tidak mungkin datang ke kampus.

2. Luring dimana dosen dan mahasiswa hadir di kampus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Akan tetapi meskipun media pembelajarannya secara luring menggunakan infocus dll, namun tetap menggunakan *platform* [sce.iti.ac.id](http://sce.iti.ac.id) sebagai media untuk unggah materi, penyampaian tugas dan ujian, pengumpulan tugas dan ujian, RPS dan pengisian daftar hadir yang diisikan oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. *Hybrid* dimana dosen menggunakan median *online* dan *offline* pada saat bersamaan. Ada sebagian mahasiswa yang hadir *online* dan ada sebagian mahasiswa yang hadir *offline*. Pemanfaatan media seperti ini membutuhkan perangkat lengkap seperti kamera, Mic / *speaker*. Media pembelajaran seperti ini umumnya digunakan untuk program pendidikan akademik dan profesi jalur RPL dimana ada sebagian mahasiswa yang tidak bisa meninggalkan tempat kerjanya ketika jam kuliah berlangsung.

Tampilan platform [sce.iti.ac.id](http://sce.iti.ac.id) ditunjukkan pada Gambar 4.2

The screenshot displays the SCE-ITI learning platform interface. The main content area is titled "Teknologi Pembentukan" and includes several sections:

- Info Penting:** A warning icon followed by instructions to update profile, email, and photo, and to read the "Panduan Penggunaan Student Centered E-Learning".
- Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):** A list of 8 learning objectives (CPMK1-CPMK8) related to material science and engineering processes like recrystallization, stress-strain curves, and metal forming.
- Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK):** A list of 2 sub-objectives (Sub-CPMK1 and Sub-CPMK2) detailing specific skills.
- True and Engineering Stress Strain Curve** and **Teknologi manufaktur** as additional course topics.
- Pustaka Utama:** A list of 5 primary textbooks, including "Material Science and Engineering" by Callister and "Materials and Processes" by Stevenson.
- Penilaian Perkuliahan:** Default assessment weights: Kehadiran = 10%, Tugas = 40%, UTS = 25%, UAS = 25%.
- Pengumuman:** A section for announcements, with a note about attendance requirements.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS):** A section for the semester plan, with a note about meeting dates (September 2022).

The right sidebar contains navigation and administrative tools:

- Clock:** Shows server and user time (10:00am).
- Pengumuman terbaru:** A section for the latest announcements.
- Navigasi:** A navigation menu with options like Beranda situs, Halaman situs, and a list of courses including "REG-MS-22.1 - Teknologi Pembentukan".
- Administrasi:** A section for administrative actions such as "Ubah Pengaturan", "Matikan Mode Ubah", and "Penyelesaian kursus".

Gambar 4.2. Tampilan Platform sce.iti.ac.id Sebagai Media Pembelajaran Online dan Hybrid

## E. Perencanaan Proses Pembelajaran (Rencana Pembelajaran Semester / RPS)

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana Pembelajaran Semester disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada program studi,

disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan / atau portofolio, bahan ajar dll.

Dalam menyusun RPS semua mata kuliah yang tercantum pada kurikulum wajib memperhatikan prinsip penyusunan RPS sebagai berikut :

1. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
2. RPS dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL)
4. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Unsur-unsur RPS menurut SN-Dikti Pasal 12 (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) paling sedikit memuat :

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu. Nama program studi harus sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan / pendirian / operasional / akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nama dan kode mata kuliah, semester, SKS harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan. Nama dosen pengampu dapat ditulis lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*).
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK. Capaian Pembelajaran Semester yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait terdiri dari sikap, kemampuan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan CPL yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata

kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap mata kuliah dan dapat dinyatakan sebagai CPMK.

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (sub CPMK) dan dijabarkan dari CPMK.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.
5. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester baku yang sudah ditetapkan ITI untuk diimplementasikan pada kurikulum seluruh program studi ditetapkan melalui Keputusan Rektor No.96/Kept-ITI/IV/2021 tentang Penetapan Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di Institut Teknologi Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 4.3.

		<b>INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA</b> <b>PROGRAM STUDI .....</b>					<b>RPS-TK-01-K1</b>	
		<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>						
Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot SKS		Semester	Tgl. Penyusunan		
			T = SKS	P = SKS				
<b>OTORISASI</b>		Pengembang RPS	Koordinator Rumpun MK		Kaprodi			
		(.....)			(.....)			
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>		<b>CPL-Prodi yang dibebankan pada MK</b>						
	CPL1 (....)							
	CPL2 (....)							
	CPL2 (....)							
	CPL3 (....)							
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>								
	1. .... (CPL....)							
	2. ....(CPL....)							
	3. .... (CPL....)							
	4. .... (CPL....)							
<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>								
	1. .... (CPMK....)							
	2. .... (CPMK....)							
	3. .... (CPMK....)							
	4. .... (CPMK....)							
	5. .... (CPMK....)							
	6. .... (CPMK....)							
<b>Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK</b>								
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	
	CPMK1							
	CPMK2							
	CPMK3							
	CPMK4							
<b>Deskripsi singkat MK</b>								
<b>Bahan Kajian:</b> <b>Materi Pembelajaran</b>								
<b>Pustaka</b>		<b>Utama:</b>			<b>Pendukung:</b>			
<b>Dosen Pengampu:</b>								
<b>MK Prasyarat:</b>		-						
Sesi ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Penugasan mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Penilaian		Bobot penilaian (%)	
		Luring (Tatap Muka)	Daring (online)		Indikator	Bentuk dan kriteria		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	<b>Ujian Tengah Semester</b>							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.	<b>Ujian Akhir Semester</b>							

Gambar 4.3. Format RPS Baku untuk Seluruh Program Studi ITI

Rencana Pembelajaran Semester wajib dilengkapi dengan penilaian dengan rubrik dan / atau portofolio seperti contoh berikut (Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.3).

Tabel 4.1. Rubrik (Holistik) untuk Tugas Menyusun Proposal (Contoh Pengalaman Belajar yang Tercantum pada RPS)

Grade	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat kurang	< 20	Tidak ada kesesuaian antara latar belakang, metode dan tujuan kegiatan
Kurang	21 - 40	Latar belakang tidak menggambarkan urgensi kegiatan pada proposal yang akan dilaksanakan
Cukup	41 - 60	Ada kesesuaian antara latar belakang, metode dan tujuan kegiatan
Baik	61 - 80	Proposal sudah lengkap menggambarkan urgensi kegiatan dan ada kesesuaian antara setiap bab akan tetapi belum menggunakan daftar referensi berupa jurnal
Sangat baik	81	Proposal sudah lengkap menggambarkan urgensi kegiatan dan ada kesesuaian antara setiap bab dan sudah menggunakan daftar referensi berupa jurnal 5 tahun terakhir

Tabel 4.2. Rubrik (Skala Persepsi) untuk Penilaian Tugas *Case Method / Team Based Project* (Contoh Pengalaman Belajar yang Tercantum pada RPS)

Aspek / Dimensi yang Dinilai	Sangat kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik
	(Skor < 20)	(Skor 21-40)	(Skor 41 - 60)	(Skor 61 - 80)	≥ 80
Kemampuan komunikasi (15%)					
Kemampuan menguasai kasus / materi proyek (35%)					
Penggunaan alat peraga (15%)					
Ketepatan menyelesaikan kasus / proyek (35%)					

Tabel 4.3. Rubrik (Analitik) untuk Penilaian Tugas Presentasi (Contoh Pengalaman Belajar yang Tercantum pada RPS)

Aspek / Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(Skor 21-40)	(Skor 41 – 60)	(Skor 61 – 80)	>=80
Organisasi (25%)	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan	Cukup fokus namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep
Isi (50%)	Isinya tidak akurat atau terlalu umum, pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyedatkan	Isinya kurang akurat karena tidak ada data faktual tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut	Isi mampu menggugah pendengar
Gaya Presentasi (25%)	Pembicara cemas dan tidak nyaman dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar	Berpatokan pada catatan tidak ada ide yang dikembangkan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar

Rencana Pembelajaran Semester wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan masyarakat pengguna dan kebijakan pemerintah. Selain itu dosen secara mandiri atau bersama dalam satu kelompok keahlian dalam suatu program studi wajib mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang dilengkapi dengan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun berdasarkan rancangan yang terdapat pada RPS, dan merupakan uraian lebih lanjut dari RPS yang mencerminkan prinsip ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, serta menyeluruh. Bahan ajar yang disusun oleh dosen diharapkan memadukan materi standar nasional dan materi standar internasional. Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran terdiri atas audio visual, grafis, internet, dan atau media lainnya. Evaluasi pembelajaran terdiri atas pengembangan kisi-kisi, penyusunan soal dan kunci jawaban, serta rambu-rambu penskoran.

#### **F. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran**

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus memenuhi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan *feedback* tepat waktu, yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan mampu meraih CPL. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian harus memberikan *ontime feedback* kepada para mahasiswa agar bisa dijadikan sebagai bahan peningkatan penguasaan materi perkuliahan.

Teknik penilaian yang dapat digunakan selama proses pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket. Sementara itu,

instrumen penilaian dapat berupa penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian tersebut. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan sebagaimana telah dicantumkan dalam RPS. Mekanisme penilaian pembelajaran terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. Mendokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dalam RPS.

Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penilaian harus memenuhi prosedur penilaian yang mencakupi tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
2. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
3. Penilaian pembelajaran berupa komponen penilaian hasil belajar mahasiswa yang diwadahi dalam nilai harian, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester.

4. Penilaian yang berkaitan dengan Kerja Praktek, Tugas Akhir/Skripsi, Thesis, Kegiatan MBKM diatur pada buku panduan terpisah.
5. Ujian akhir semester dilakukan secara terprogram oleh program studi sesuai dengan kalender akademik pada tahun berjalan.
6. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penilaian pembelajaran, dosen berkewajiban memasukkan nilai akhir mahasiswa untuk setiap pembelajaran di sistem informasi siacad.iti.ac.id serta memastikan kesahihannya pada tenggang waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

#### **G. Pelaporan dan Monitoring Pembelajaran**

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Akademik - ITI untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan pelaporan dan monitoring pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah form daftar hadir dosen dan mahasiswa jika perkuliahan secara luring, jika perkuliahan secara daring maka pelaporan kegiatan perkuliahan dilihat dari aktivitas perkuliahan di *platform* sce.iti.ac.id.
2. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh tendik program studi dengan melihat *history* perkuliahan dosen melalui platform sce.iti.ac.id jika perkuliahan dilaksanakan secara daring. Jika perkuliahan dilaksanakan secara luring maka monitoring dilakukan melalui form yang diisi oleh dosen.
3. Monitoring pembelajaran meliputi jumlah pertemuan yang sudah dilakukan (dilaksanakan oleh tendik prodi), kecocokan antara materi yang dicantumkan dalam RPS dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran (dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu Prodi).
4. Pada akhir semester, sistem informasi siacad akan menampilkan angket penilaian kinerja dosen pengampu yang harus diisi oleh mahasiswa sebelum mahasiswa dapat melihat nilai akhir mata kuliah pada semester berjalan.

5. Pada akhir semester Pusat Akademik akan meminta laporan pembelajaran dari program studi untuk dianalisis oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – ITI
6. Hasil analisis akan dikembalikan ke program studi sebagai bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian untuk kemudian ditingkatkan oleh program studi. Dengan cara ini akan tercapai siklus PPEPP dalam sistem penjaminan mutu.

## **BAB 5**

### **SUASANA AKADEMIK**

#### **A. Kebijakan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

Kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sudah diatur melalui Keputusan Rektor No. 49/Kept-ITI/III/2021 tentang Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia dengan lampirannya berupa buku pedoman yang berisi penjelasan tentang :

1. Suasana akademik
2. Budaya akademik
3. Kebebasan mimbar akademik
4. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik
5. Otonomi keilmuan
6. Etika akademik
7. Kebijakan mutu suasana akademik
8. Organisasi penjaminan mutu
9. Perencanaan standar mutu suasana akademik
10. Standar pelaksanaan
11. Pembinaan suasana dan budaya akademik
12. Strategi peningkatan suasana akademik yang kondusif
13. Pengukuran kinerja suasana akademik
14. Standar monitoring dan evaluasi

Dalam pedoman akademik ini hanya akan dibahas pengertian dan defnisi secara umum tentang hal-hal yang terkait dengan suasana akademik, sedangkan penjelasan detailnya ada pada Buku Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Institut Teknologi Indonesia yang merupakan lampiran dari Keputusan Rektor No. 49/Kept-ITI/III/2021.

## **B. Suasana Akademik**

Suasana akademik adalah atmosfir keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika dan merupakan salah satu komponen dalam menghasilkan luaran yang berkualitas. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik bukan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolak ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pendukung dan terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas.

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Institut Teknologi Indonesia berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana yang aman dan nyaman. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen,fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan, akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan semangat dalam proses pembelajaran.

## **C. Budaya Akademik**

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Obyektivitas budaya dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dalam mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Hal ini merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan

model interaksi dosen dan mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eksternal yang berkepentingan.

#### **D. Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di Institut Teknologi Indonesia direalisasikan dalam bentuk:

1. Dosen mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Dosen mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
4. Dosen mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
5. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau profesional.

6. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
7. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
8. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
9. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

#### **E. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan mimbar akademik adalah wewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik adalah dalam bentuk:

1. Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah menyatakan secara terbuka sesuatu yang berkaitan dengan rumpun ilmu atau cabang ilmunya secara terbuka dan bertanggungjawab.
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

#### **F. Otonomi Keilmuan**

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,

metode keilmuan, dan budaya akademik. Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga. Dalam otonomi keilmuan tidak boleh ada indikasi plagiarisme.

### **G. Etika Akademik**

Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa. Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan perguruan tinggi, sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat. Sedangkan tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa dalam proses belajar secara terarah dan teratur. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib mentaati etika akademik yang. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Indonesia.

### **H. Kebijakan Mutu Suasana Akademik**

Dalam upaya terus menerus mengembangkan mutu suasana akademik, Institut Teknologi Indonesia menetapkan kebijakan mutu pendukung suasana akademik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai dasar organisasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik.

## **I. Organisasi Penjaminan Mutu**

Dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Institut Teknologi Indonesia secara berencana dan berkelanjutan sebagai amanah undang-undang, telah dibentuk Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Akan tetapi penjaminan mutu internal tetap merupakan bagian dari tanggung jawab dari seluruh Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.

## **J. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik**

Standar mutu suasana akademik di Institut Teknologi Indonesia dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. Institut Teknologi Indonesia merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana akademik yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik. Diantaranya dengan :
  - a. Menerapkan pembelajaran berbasis studi kasus atau menyelesaikan *project* dengan kerja kelompok dimana kegiatan akademik tidak hanya dapat mengubah ranah kognitif peserta didik akan tetapi meliputi ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif
  - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran baik terhadap kesesuaian kehadiran dosen/ mahasiswa, kesesuaian materi perkuliahan dengan rancangan pembelajaran
  - c. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dosen dan mahasiswa
  - d. Melaksanakan kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ekstra-kurikuler, penalaran dll).
3. Kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

4. Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain perkuliahan, *academic advising*, kelompok studi.
5. Melaksanakan Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, *workshop*, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda.
6. Pengembangan kepribadian ilmiah, yaitu segala kegiatan akademik berpijak pada etika akademik dan budaya akademik. Kepribadian ilmiah muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam koridor intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, memiliki ahlak mulia dan mampu bertindak profesional.
7. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.

#### **K. Standar Pelaksanaan**

Standar pelaksanaan suasana akademik di Insitut Teknologi Indonesia meliputi:

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas diri.
5. Mendorong tumbuh kembangnya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.

6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

#### **L. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik**

Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan tingkat motivasi sivitas akademika dalam berperilaku untuk mencapai tujuan sebagai fungsi dari tujuan perguruan tinggi. Dalam pengertian tersebut, kinerja sivitas akademika terkait dan menunjang kinerja kelembagaan. Dimensi yang digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik adalah:

1. Hubungan antar sivitas akademika
2. Kepedulian mengenai tujuan organisasi yang ada di Institut Teknologi Indonesia
3. Kemampuan inovasi
4. Kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan
5. Kenyamanan suasana kerja.

#### **M. Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif**

Peningkatan suasana akademik dapat dicapai melalui strategi dimana pimpinan perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif dan melakukan koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja yang ada di bawahnya.

#### **N. Pengukuran Kinerja Suasana Akademik**

Indikator kinerja yang terkait dengan standar mutu suasana akademik mencakup:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana akademik
2. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik
3. Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa
4. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah
5. Pengembangan kepribadian ilmiah

6. Menetapkan etika akademik kepada sivitas akademika sebagai pedoman berperilaku.

#### **O. Standar Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi terhadap standar mutu suasana akademik di Institut Teknologi Indonesia dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan Institut Teknologi Indonesia.

## BAB 6

### KEGIATAN KERJA PRAKTEK, SKRIPSI DAN KULIAH KERJA NYATA

#### A. Kerja Praktek

Kegiatan Kerja Praktek (KP) adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penerapan teori yang telah diperoleh agar mahasiswa memperoleh pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya. Kegiatan KP berbeda dengan Kerja Magang (KM) khususnya pada periode pelaksanaannya. Kerja Praktek hanya dilaksanakan 1-3 bulan sedangkan Kerja Magang dilaksanakan selama 1 semester. Kerja magang merupakan salah satu bentuk kegiatan MBKM yang nilainya dapat diakui ke dalam SKS beberapa mata kuliah yang mempunyai kesesuaian antara kegiatan KM dengan CPL program studi. Tidak ada pengakuan SKS mata kuliah lain untuk kegiatan KP kecuali SKS mata kuliah KP itu sendiri. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan KP adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang perusahaan/lembaga/institusi sebagai salah satu tempat menjalankan KP
2. Pembentukan disiplin kerja
3. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan, sehingga yang bersangkutan memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai di bidangnya
4. Menjadi wahana pelatihan kerja bagi mahasiswa di luar kampus di bidang masing-masing
5. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan masyarakat/dunia kerja/dunia industri/Instansi yang lainnya.

Tidak ada tujuan khusus dari kegiatan KP karena pelaksanaannya hanya 1-3 bulan. Selama melaksanakan kegiatan KP, mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan. Adapun tata cara teknis pelaksanaan KP, persyaratan yang harus dipenuhi dan bobot SKS diatur oleh program studi masing-masing.

## **B. Tugas Akhir (Skripsi)**

Kegiatan Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan yang disusun berdasarkan konsep teoretis dan/atau hasil penelitian sebagai syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu. Karya TA bagi mahasiswa jenjang strata dua (magister) adalah Tesis. Karya TA bagi mahasiswa jenjang strata satu (sarjana) adalah skripsi atau proyek studi. Karya TA bagi mahasiswa jenjang diploma tiga adalah tugas akhir studi. Syarat khusus untuk kegiatan TA adalah :

1. Bobot SKS diatur oleh program studi masing-masing
2. Merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa ITI
3. Jika penyelesaian TA melebihi 1 semester maka mahasiswa wajib mengisi kembali KRS TA pada semester berikutnya.
4. Referensi untuk penyusunan TA wajib menggunakan jurnal terkini
5. Wajib melakukan test similaritas (plagiarism) dengan besaran 30-40% untuk penyelesaian skripsi dan di bawah 20% untuk penyelesaian thesis.
6. Pendekatan, Substansi, dan Metodologi penulisan skripsi dan thesis dapat didasarkan pada hasil penelitian dasar, perencanaan/desain, rekayasa, atau jenis penelitian lain yang sesuai dengan bidang studi.
7. Penyelesaian TA diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Pendekatan metodologis dapat menggunakan pendekatan cara berpikir kuantitatif dan/atau kualitatif.
9. Metodologi penelitian disesuaikan dengan substansi bidang studi masing-masing.
10. Topik merupakan kajian aktual dan bersumber pada permasalahan yang relevan dengan program studi.
11. Dosen pembimbing TA untuk mahasiswa S1 yang menjadi beban institut adalah 1 orang dengan kualifikasi akademik Magister dalam jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

12. Dosen pembimbing TA untuk mahasiswa magister yang menjadi beban institut adalah 1 orang dengan kualifikasi akademik Profesor Doktor atau Doktor dalam jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
13. Nama Dosen pembimbing TA, Tim Penguji Sidang Skripsi dan Magister wajib dituangkan ke dalam Keputusan Rektor ITI
14. Kegiatan TA mahasiswa S1 dan S2 disarankan merupakan bagian dari kegiatan penelitian dosen
15. Dalam menyusun karya akhir studi (TA) ke dalam laporan tertulis, mahasiswa S1 dan S2 wajib menggunakan *software reference manager* dalam format *American Psychological Association (APA)*.
16. Mahasiswa S1 dan S2 wajib menulis artikel / manuskrip yang merupakan bagian dari hasil karya TA nya dengan menggunakan *software reference manager* dalam format *American Psychological Association (APA)*.
17. Artikel yang dimaksud pada butir 16 wajib dipublikasikan minimal pada jurnal *online* untuk mahasiswa S1 dan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 untuk mahasiswa S2.
18. Untuk referensi TA mahasiswa Program S1 diarahkan untuk menggunakan referensi minimal 70% berupa artikel dari jurnal nasional atau internasional (terbitan 5 tahun terakhir), minimal 5 sitasi dari karya ilmiah dosen Program Studi ITI dan minimal 5 sitasi dari jurnal *online* yang dikelola oleh ITI
19. Untuk referensi karya akhir studi mahasiswa Program S2 wajib menggunakan referensi 80% berupa artikel dari jurnal nasional terakreditasi atau internasional terbitan 5 tahun terakhir, minimal 10 sitasi dari karya ilmiah dosen Program Studi ITI dan minimal 10 sitasi dari jurnal *online* yang dikelola oleh ITI.

Tata cara penulisan dan pelaksanaan teknis kegiatan TA mahasiswa S1 dapat dilihat pada Panduan Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang sudah disahkan melalui Keputusan Rektor ITI No. 227/Kept-ITI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Penilaian Tugas Akhir (skripsi) dilakukan dengan melakukan Sidang Tugas Akhir yang sebelumnya harus mempersiapkan Syarat Untuk Tugas Akhir (SUTA) di

Pusat Penunjang Akademik dengan mengisi googleform pendaftaran SUTA (<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWMioa4R7Flvo5ZXyM5RiQhyysNzl9ltUU3UJwpK-ep5QZpw/viewform>) dan melengkapi Formulir pendaftaran SUTA yang dapat diambil dari link : [https://drive.google.com/file/d/14CnLE\\_u8F73WM1nY8VLmo4-\\_bxF9zPj/view](https://drive.google.com/file/d/14CnLE_u8F73WM1nY8VLmo4-_bxF9zPj/view), adapun isian formulir pendaftaran SUTA dapat dilihat sebagai berikut :

### C. **Kuliah Kerja Nyata**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Kegiatan KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan MBKM yang wajib dimasukkan ke dalam kurikulum program studi sebagai mata kuliah pilihan (2 SKS). Kebijakan ini sudah dituangkan ke dalam Keputusan Rektor ITI No. 125/Kept-ITI/V/2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Indonesia tanggal 5 Mei 2021. Tujuan pelaksanaan adalah:

1. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner
2. Mendekatkan lembaga pendidikan tinggi pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat
3. Membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Mengembangkan kerja sama antardisiplin ilmu dan antar lembaga.

Sasaran kegiatan KKN adalah untuk mahasiswa, masyarakat dan pemerintah serta lembaga sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, KKN diarahkan untuk memperdalam pengertian dan penghayatan tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral dengan fokus kepada
  - a. Pemanfaatan ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajari mahasiswa bagi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat
  - b. Pemahaman kesulitan dan berbagai masalah masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan yang dilakukan di perkotaan, di pedesaan, dan dalam kelompok masyarakat tertentu
  - c. Pendewasaan cara berpikir serta peningkatan daya penalaran mahasiswa dalam menelaah, merumuskan
  - d. Memecahkan masalah secara pragmatis dan ilmiah
  - e. Pemberian keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat
  - f. Pelatihan bagi mahasiswa sebagai inovator, motivator, dinamisator, dan *problem solver*
  - g. Pemberian keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan dan demi terbentuknya sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada kemajuan masyarakat di berbagai bidang
  - h. Penumbuhan sifat profesional dan kepedulian sosial dalam diri mahasiswa.
2. Bagi masyarakat dan pemerintah, KKN diarahkan agar:
  - a. Masyarakat mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan
  - b. Pemerintah memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
  - c. Kelompok masyarakat dengan jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga terkait, pengusaha, dan kelompok atau perkumpulan lain dapat memberdayakan diri demi kemaslahatan bersama.
3. Bagi Perguruan Tinggi, KKN diarahkan untuk:
  - a. Memperoleh balikan dari hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan kurikulum perguruan tinggi dengan tuntutan perkembangan pembangunan

- b. Memperoleh berbagai pengalaman berharga yang dapat digunakan contoh dalam proses pembelajaran
- c. Mengembangkan ilmu dan ketrampilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan, memperluas, dan mempererat kerja sama antara perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEKS dengan lembaga lain dalam melaksanakan pembangunan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan KKN secara teknis dapat dilihat pada Buku Panduan dan Penjaminan Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka – hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi – Institut Teknologi Indonesia edisi Juni 2021 yang sudah disahkan melalui Keputusan Rektor No. 137/Kept-ITI/VI/2021

## **BAB 7**

### **KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA HAK BELAJAR 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI**

#### **A. Dokumen Kebijakan Institut Teknologi Indonesia**

Kebijakan pemerintah tentang MBKM – Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 (Januari 2020) yang ditindaklanjuti dengan dikeluakannya Buku Saku Panduan MBKM pada Bulan Februari 2020 kemudian diperbaharui dengan Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan pada Bulan April 2020. Untuk menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, ITI telah mengeluarkan beberapa dokumen dan kebijakan dari pusat yang dikoordinir oleh Warek A yaitu :

1. Keputusan Rektor ITI No. 35a/Kept-ITI/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan MBKM (Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi) Institut Teknologi Indonesia tanggal 2 April 2020
2. Keputusan Rektor ITI No. 92/Kept-ITI/VIII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan MBKM Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi di Lingkungan ITI tanggal 3 Agustus 2020
3. Keputusan Rektor ITI No. 277a/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Edisi Oktober 2022
4. Keputusan Rektor ITI No. 249/Kept-ITI/XI/2020 tentang Kewajiban Melaksanakan Program MBKM (Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi) Institut Teknologi Indonesia tanggal 19 November 2020
5. Keputusan Rektor ITI No. 162/Kept-ITI/VII/2022 tentang Penetapan Tim Pengelola MBKM tanggal 19 Juli 2022
6. Keputusan Rektor ITI No. 284/Kept-ITI/IX/2022 tentang Mekanisme Pengakuan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke dalam 20 SKS Mata Kuliah Program Studi Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.

7. Keputusan Rektor ITI No. 125/Kept-ITI/V/2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dan Mata Kuliah Wajib Institut Teknologi Indonesia tanggal 5 Mei 2021.
8. Keputusan Rektor ITI No. 282/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan SOP Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.
9. Keputusan Rektor ITI No. 283/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan Persyaratan dan Kewajiban Dosen Pembimbing Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.
10. Keputusan Rektor ITI No. 285/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan Persyaratan dan Kewajiban Mahasiswa Melaksanakan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.
11. Keputusan Rektor ITI No. 286/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan Persyaratan Program Studi Memfasilitasi Mahasiswa Melaksanakan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022.
12. Keputusan Rektor ITI No. 287/Kept-ITI/IX/2022 tentang Penetapan Persyaratan Mitra Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Teknologi Indonesia Tahun 2022 tanggal 28 September 2022

Langkah-langkah strategis yang telah ditempuh ITI dalam mengimplementasikan kegiatan MBKM dan untuk jaminan keberlanjutan kegiatan MBKM antara lain :

1. ITI selalu mencari peluang pendanaan kegiatan MBKM melalui pengajuan proposal hibah kompetitif. Untuk tahun 2022 telah berhasil didanai Program Institutional Supporting System melalui pendanaan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka
2. ITI selalu menyalurkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM yang dikoordinasikan oleh Kemdikbudristek seperti Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri,

Wirausaha Merdeka, Pejuang Muda dll disamping tersedianya Program MBKM mandiri yang dikelola oleh Tim MBKM – ITI.


Institut Teknologi Indonesia memfasilitasi 11 bentuk kegiatan MBKM seperti tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 yaitu

1. Kerja Magang
2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3. Penelitian
4. Kuliah Kerja Nyata
5. Studi / Proyek Independen
6. Kewirausahaan
7. Proyek Kemanusiaan
8. Pertukaran Mahasiswa
9. Pejuang Muda
10. Wirausaha Merdeka
11. Kampus Mengajar

### B. Satuan Operasional Baku Kegiatan MBKM


Untuk memberikan kemudahan bagi dosen, mahasiswa, tendik dan mitra dalam menjalankan kegiatan MBKM, maka Tim Pengelola sudah menyusun Standar Operasional Baku (SOP) sebagai berikut (Gambar 7.1 sampai dengan 7.7) sesuai dengan Keputusan Rektor ITI No. 282/Kept-ITI/IX/2022

#### Pengusulan Kegiatan MBKM




Gambar 7.1. SOP Pengusulan Kegiatan MBKM

### Tahapan Pelaksanaan MBKM




Gambar 7.2. SOP Tahapan Pelaksanaan MBKM

### Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MBKM




Gambar 7.3. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MBKM

### Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM




Gambar 7.4. SOP Penjaminan Mutu Pelaksanaan MBKM

### Tahapan Mitigasi Mahasiswa Gagal




Gambar 7.5. SOP Tahapan Mitigasi Mahasiswa Gagal

## Tahapan Mitigasi Mahasiswa Mengundurkan Diri



Gambar 7.6. SOP Tahapan Mitigasi Mahasiswa Mengundurkan Diri

## Tahapan Mitigasi Penghentian Program oleh Mitra



Catatan : beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh mitra :

1. Mitra mengganti program / proyek yang dihentikan dengan program / proyek yang baru
2. Mitra dapat mengalihkan mahasiswa ke mitra lain yang masih rekanan mitra pertama namun tanggung jawab, penilaian dan urusan administrasi masih tetap menjadi tanggung jawab mitra pertama

Gambar 7.7. SOP Tahapan Mitigasi Penghentian Program oleh Mitra

## **BAB 8**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

#### **A. Pengertian**

Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa atas suatu mata kuliah atau bidang tertentu setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan belajar dan/atau praktik dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui proses pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*assessment*).

#### **B. Tujuan Penilaian Hasil Belajar**

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai bentuk penilaian dan/atau ujian. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan mutu pembelajaran serta kemajuan belajar mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan umum dan khusus penilaian hasil belajar mahasiswa adalah :

1. Tujuan umum penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan.
2. Tujuan khusus penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut.
  - a. Mengukur penguasaan materi dan pencapaian kompetensi atas mata kuliah setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu.

- b. Mengukur kemampuan praktikan dalam melakukan telaah kurikulum, perangkat pembelajaran, strategi, evaluasi, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
- c. Mengukur kemampuan dan ketrampilan praktikan dalam melaksanakan atau mengelola pembelajaran di kelas dan sejenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- d. Mengukur kemampuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan program studi.
- e. Penilaian KKN bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya.
- f. Ujian skripsi (pada program S1) bertujuan mengukur kemampuan menggunakan konsep dan metode penelitian dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif.
- g. Ujian praktek keinsinyuran pada Program Pendidikan Profesi Insinyur bertujuan untuk mengetahui kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah keteknikan yang terjadi di masyarakat

### **C. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah**

Mahasiswa ITI mengikuti ujian mata kuliah (UTS dan UAS) sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh unit kerja Pusat Penunjang Akademik (PPA). Periode ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik ITI. Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Program Studi berkoordinasi dengan PPA. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus / ujian susulan. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:

1. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan Kartu Ujian yang sah.
2. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
3. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.

4. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.

Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:

1. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
2. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
3. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
4. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.

Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:

1. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
2. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
3. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
4. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
5. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.

Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku. Mahasiswa yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenai sanksi berupa tidak diakuinya lembar jawaban mahasiswa yang bersangkutan sampai dengan skorsing tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Selama ujian berlangsung (UTS dan UAS), mahasiswa diawasi oleh pengawas ujian yang merupakan dosen atau tenaga kependidikan dengan wewenang sebagai berikut:

1. Memeriksa keabsahan mahasiswa peserta ujian, jika tidak tercantum di dalam peserta ujian maka pengawas ujian dapat menolak kesertaan mahasiswa tersebut dalam ujian dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
2. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian

3. Menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk
4. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
5. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

#### D. Sistem Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Pedoman Acuan sebagai berikut :

1. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan terdiri atas nilai tugas / kuiz, UTS, UAS dan kehadiran yang masing-masing mempunyai bobot seperti tercantum pada Tabel 8.1

Tabel 8.1. Bobot Komponen Penilaian


ACUAN BOBOT KOMPONEN PENILAIAN			
No	Komponen	Bobot (%)	Keterangan
1	Kehadiran	10 – 20	Nilai rata-rata tertinggi pada komponen tertentu diberi bobot maksimum (atau mendekati maksimum) pada komponen tersebut demikian sebaliknya. Pembobotan komponen lainnya menyesuaikan sampai total bobot = 100%
2	Tugas / Kuiz	30 – 40	
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	25 – 40	
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	25 – 40	

2. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester mata kuliah jika **jumlah kehadiran minimal 75%** dari total jumlah tatap muka yang terselenggara. Bobot penilaian setiap komponen dari kegiatan perkuliahan dapat ditentukan sendiri oleh dosen pengampu mata kuliah. Nilai akhir yang diinput ke dalam sistem informasi siacad adalah dalam bentuk angka yang akan dikonversi otomatis ke dalam huruf A, A-, B, B+, B-, C, C+, D dan E yang masing-masing mempunyai kriteria :

A	= 80 – 100
A-	= 77 – 79,99
B+	= 74 – 76,99
B	= 68 – 73,99
B-	= 65 – 67,99

C+	= 62 – 64,99
C	= 56 – 61,99
D	= 45 – 55,99
E	= 0 – 44,99

2. Selama mengikuti pendidikan pada Program Pendidikan Akademik Sarjana dan Pendidikan Profesi Insinyur, mahasiswa wajib menempuh tahapan penilaian belajar.
  - a. Bagi mahasiswa Program Profesi Insinyur
    - 1) Penilaian Mata Kuliah atau menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
    - 2) Penilaian Praktek Keinsinyuran (jika tidak menggunakan skema RPL)
  - b. Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Akademik Sarjana
    - 1) Penilaian Mata Kuliah
    - 2) Penilaian kegiatan MBKM yang direkognisi ke dalam SKS mata kuliah yang mempunyai CPL program studi yang sesuai.
    - 3) Penilaian (Ujian) Skripsi
4. Mahasiswa Program Pendidikan Akademik Sarjana (S1) wajib mengikuti ujian skripsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur wajib mengikuti ujian / penilaian praktek keinsinyuran.
6. Tahapan input nilai akhir oleh dosen mengikuti SOP seperti ditunjukkan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. SOP Input Nilai Akhir Mata Kuliah

Butir 1 dan 6 diperkuat dengan Keputusan Rektor ITI No. 197/Kept-ITI/VIII/2022 tentang Penetapan SOP Input Nilai Mata Kuliah dan Aturan Kelulusan Mata Kuliah di Lingkungan Program Studi Institut Teknologi Indonesia tanggal 10 Agustus 2022.

- Mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang akademik dan non akademik dapat memperoleh penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan nilai mata kuliah tertentu yang diatur oleh Ketua Program Studi

## E. Indeks Prestasi

Keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang terdiri dari 2 jenis :

1. Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IP Semester).
2. Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif).
3. IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\text{Jumlah bobot nilai x sks mata kuliah}}{\text{Jumlah total sks}}$$

Bobot nilai :

A	= 4,00
A-	= 3,75
B+	= 3,50
B	= 3,00
B-	= 2,75
C+	= 2,75
C	= 2,00
D	= 1,00
E	= 0

#### **F. Peringatan Studi Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang pada semester tertentu memperoleh Indeks Prestasi Semester (IP Semester) kurang dari 2,00 diberi peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang pada semester tertentu mendapat peringatan dari Ketua Program Studi dan pada semester berikutnya secara berturut-turut memperoleh IP Semester kurang dari 2,00 diberi peringatan keras tertulis oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian dan Kemahasiswaan sampai dengan sanksi dibatalkan status kemahasiswaannya oleh Rektor
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa masa studi mahasiswa Program D3 adalah paling lama 5 tahun akademik, masa studi mahasiswa Program S1 (Sarjana) adalah paling lama 7 tahun akademik, masa studi mahasiswa Program S2 (*Magister*) adalah paling lama 4 tahun Akademik.

Jika mahasiswa sampai dengan batas waktu tersebut belum menyelesaikan studinya maka yang bersangkutan dinyatakan Drop Out (DO) dan jika masih berkeinginan melanjutkan studinya di ITI maka dapat melakukan Drop In (DI) melalui penyetaraan mata kuliah jalur RPL dan dikenakan biaya kuliah seperti yang diterapkan pada mahasiswa baru tahun akademik berjalan.

## **BAB 9**

### **KELULUSAN DAN WISUDA**

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan akademik yang ditetapkan oleh program studi dapat diumumkan hasil belajarnya berdasarkan penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik serta lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu. Bagi mahasiswa yang telah ditetapkan kelulusannya akan dilepas oleh ITI melalui upacara wisuda.

#### **A. Syarat dan Ketentuan**

Kelulusan Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang dipersyaratkan oleh setiap program studi.
2. Mahasiswa program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada minimal jurnal *online*.
3. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur telah melaksanakan praktek keinsinyuran.
4. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,00
5. Tanggal yudisium berdasarkan acuan yang sudah ditetapkan pada kalender akademik.
6. Mahasiswa yang sampai dengan batas masa studi tidak berhasil menyelesaikan studinya berhak memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK).

#### **B. Predikat Kelulusan**

Berdasarkan Keputusan Ketua Senat Institut Teknologi Indonesia No. 04/KEPT-SENAT-ITI/VIII/2018 tentang Penetapan Predikat Lulusan Institut Teknologi Indonesia tanggal 13 Agustus 2018 maka :

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana dan Profesi Insinyur adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 9.1

Tabel 9.1 Predikat Kelulusan S1 dan Profesi Insinyur

No	IPK	Predikat
1	2,00 - 2,75	Memuaskan
2	2,76 - 3,50	Sangat Memuaskan
3	3,51 - 3,65	Cumlaude
4	3,66 - 3,80	Magna Cumlaude
5	3,81 - 4,00	Summa Cumlaude

2. Persyaratan lulusan memperoleh predikat Terpuji / *Cumlaude*, *Magna Cumlaude* atau *Summa Cumlaude* adalah sebagai berikut :  
Prestasi akademik untuk lulusan S1:  $IPK > 3,50$   
Lulusan *Cumlaude* tidak pernah mendapat sanksi akademik atau sanksi pelanggaran etika berdasarkan keputusan Rektor.
3. Kinerja tambahan bagi mahasiswa Program Pendidikan Akademik S1 untuk memperoleh predikat *Cumlaude* adalah jumlah SKS penyetaraan  $\leq 50$  SKS dan mengikuti perkuliahan di ITI maksimal 8 semester

### C. Dokumen Lulusan

Lulusan Institut Teknologi Indonesia setelah memenuhi persyaratan kelulusan baik administrasi maupun akademik maka berhak untuk memperoleh dokumen sebagai berikut :

1. Ijazah
2. Transkrip nilai
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Aktivitas yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI) adalah prestasi dari aktivitas akademik (selain pembelajaran dalam kampus) dan prestasi dari aktivitas non akademik yang sudah dilaksanakan lulusan di dalam ITI atau di luar ITI.

4. Sertifikat kompetensi/profesi yang diterbitkan oleh ITI bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

#### **D. Wisuda**

Acara seremonial merayakan kelulusan ITI dilaksanakan dalam suatu upacara resmi yang disebut Upacara Wisuda. Upacara wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan oleh ITI dalam rangka melantik lulusan program studi di ITI. Upacara wisuda diselenggarakan 2 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaan wisuda, upacara wisuda dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Akademik bekerja sama dengan unit kerja Badan Pengelola Kampus (BPK). Peserta upacara wisuda adalah Senat ITI, lulusan yang telah mendaftarkan diri, pejabat akademik dan struktural di lingkungan ITI, dan undangan lain.

#### **E. Persyaratan Pendaftaran Wisuda**

Untuk dapat mengikuti upacara wisuda, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran wisuda secara melalui link <http://bit.ly/WISUDAONLINE21>, pada saat mengisi formulir pendaftaran Wisuda dengan mengupload bukti pembayaran wisuda.
2. Sudah menempuh tahap yudisium yang disahkan oleh Program Studi
3. Peserta mengirimkan Video diri dan bersama keluarga (jika wisuda diselenggarakan secara *online*)

## **BAB 10**

### **ADMINISTRASI MAHASISWA**

Registrasi administratif dan registrasi akademik adalah bentuk layanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan status terdaftar kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut berhak mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta menggunakan fasilitas ITI.

#### **A. Registrasi Administratif**

Untuk mahasiswa baru pendaftaran sudah dimulai pada saat daftar ulang setelah pengumuman kelulusan dan melengkapi syarat-syarat yang diminta. Registrasi untuk mahasiswa baru dikoordinasikan oleh unit kerja Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB). Mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya kuliah Uang Kuliah Tunggal (UKT) kecuali mahasiswa sebagai penerima beasiswa dengan skema-skema tertentu. Pengisian KRS untuk mahasiswa baru dilaksanakan pada periode orientasi mahasiswa baru.

Untuk mahasiswa lama registrasi administrasi dilakukan pada saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* pada sistem informasi siakad.iti.ac.id. Setelah pengisian KRS, mahasiswa akan dikenakan pembebanan pembayaran yang terdiri dari UPS (Uang Pendidikan Semester) dan USKS (Uang SKS). Sistem pembayaran dengan UKT dimulai pada Tahun akademik 2021/2022.

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) akan diberikan 1x oleh ITI (berlaku sampai dengan lulus) secara gratis. Jika KTM hilang maka mahasiswa dikenakan biaya pencetakan kembali.

#### **B. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

Untuk melaksanakan proses pembelajaran, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi KRS setiap semester secara *online* melalui sistem informasi siakad.iti.ac.id. Prosedur pengisian KRS adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa baru melakukan Registrasi / pendaftaran di PMBH dan mendapatkan nomor pokok kemudian melakukan pengisian KRS pada setiap semester.

2. Bagi mahasiswa lama melakukan Heregistrasi pada setiap semester dan tidak mempunyai tunggakan pada setiap semester berjalan.
3. Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS *online* dan mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik
4. Setiap mahasiswa wajib menyerah prin-out KRS ke PPA yang sudah ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik dan distempel Prodi.

Sebelum periode pengisian KRS dimulai, Dosen Penasehat Akademik diwajibkan untuk memberikan pengarahan terkait rencana studi mahasiswa bimbingannya sehingga pada saat pengisian KRS, mahasiswa tidak ragu untuk menetapkan mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan.

### C. Status Mahasiswa

Status mahasiswa ITI dikelompokan menjadi

1. Mahasiswa Aktif. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif di siacad (telah mengisi KRS) pada semester berjalan. Untuk mengurus tunjangan pendidikan anak dari kantor atau kesehatan anak perlu menyiapkan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif, untuk mendapatkannya mahasiswa mengajukan ke Pusat Penunjang Akadeik (PPA) dengan mengisi googleform :  
[https://drive.google.com/file/d/1S930vNyeG9eGWfMWBPRKG0tR7\\_1J4jwj/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1S930vNyeG9eGWfMWBPRKG0tR7_1J4jwj/view?usp=sharing)
2. Mahasiswa Tidak Aktif. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dan tidak melapor akan mengambil cuti kuliah. Ketentuan mahasiswa tidak aktif adalah sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang berstatus tidak aktif tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dalam bentuk apapun. Apabila yang bersangkutan tetap mengikuti kegiatan, keikutsertaannya dinyatakan tidak sah dan batal.

- b. Mahasiswa program Diploma 3, Profesi, Sarjana, dan *Magister* dengan status tidak terdaftar dalam waktu 6 semester berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya.
  - c. Mahasiswa tidak aktif yang akan melanjutkan studinya kembali, wajib membayar biaya pendidikan pada semester yang ditinggalkan.
  - d. Mahasiswa tidak aktif dapat menempuh mata kuliah yang jumlah sks-nya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir yang diperoleh. Jika pada semester sebelumnya belum memiliki Indeks Prestasi, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sejumlah 12 sks.
3. Mahasiswa Cuti Kuliah. Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah sementara dan telah mengajukan cuti kuliah. Cuti kuliah terdiri atas cuti kuliah yang direncanakan, cuti kuliah yang tidak direncanakan (dicutikan oleh ITI karena ada tunggakan uang kuliah atau tidak melakukan aktivitas mengisi KRS) dan cuti kuliah karena alasan khusus. Ketentuan untuk mahasiswa yang cuti kuliah adalah :
- a. Mahasiswa yang merencanakan akan cuti kuliah harus mengisi formulir yang disediakan.
  - b. Masa cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.
  - c. Mahasiswa baru (semester satu) tidak diizinkan mengambil cuti kuliah, kecuali karena sakit atau karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan mengikuti kuliah.
  - d. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan menggunakan fasilitas ITI, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan kemahasiswaan.
  - e. Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti dapat menempuh mata kuliah yang jumlah SKS-nya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) terakhir yang diperoleh. Jika pada semester sebelumnya belum memiliki Indeks Prestasi, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sejumlah 12 SKS.

**Form** pengajuan cuti akademik dapat diambil melalui link :  
[https://drive.google.com/file/d/1S930vNyeG9eGWfMWBPRKG0tR7\\_1j4jwj/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1S930vNyeG9eGWfMWBPRKG0tR7_1j4jwj/view?usp=sharing)

#### **D. Administrasi Mahasiswa Program Pendidikan Akademik Jalur RPL**

Yang dikelompokkan menjadi mahasiswa Program Pendidikan Akademik Jalur RPL adalah

- Lulusan SMA/SMK/ sederajat dengan tambahan pendidikan informal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja
- Lulusan D1, D2, D3 dengan tambahan pendidikan informal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja
- Mahasiswa *transfer* dari perguruan tinggi lain (rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja)
- Mahasiswa *drop in* atau pindah program studi (internal ITI) : rekognisi dari pendidikan formal, nonformal, informal, sertifikasi dan / atau pengalaman kerja

Mahasiswa tersebut di atas wajib melalui asesmen rekognisi yang dilakukan oleh tim asesor program studi menggunakan form-form standar yang telah ditentukan. Proses penerimaan mahasiswa Program Pendidikan Akademik Jalur RPL adalah setiap semester (2x setahun). Untuk proses asesmen, calon mahasiswa wajib melengkapi portofolio berupa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengakuan kegiatannya ke dalam SKS mata kuliah pada prodi yang telah dipilih. Mekanisme detail tentang penyelenggaraan Pendidikan Akademik S1 Jalur RPL ada pada Panduan Penyelenggaraan RPL, terpisah dari Pedoman Akademik ini.

#### **E. Mahasiswa Mengundurkan Diri**

Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan prosedur sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tulis kepada Ketua Program Studi yang diketahui oleh orang tua/wali bagi mahasiswa jenjang Sarjana atau Diploma.
2. Ketua Program Studi meneruskan permohonan pengunduran diri mahasiswa kepada PPA

3. Pusat Akademik menyusun SK pengunduran diri untuk ditanda tangan Rektor
4. Mahasiswa yang telah memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK) tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa ITI.

## BAB 11

### GELAR

Mahasiswa Program Pendidikan Akademik S1 Sarjana dan Pendidikan Profesi Insinyur yang telah menyelesaikan pendidikannya di ITI berhak memperoleh dan menggunakan gelar akademik. Mahasiswa Program Pendidikan Akademik S1 Jalur Reguler dan RPL yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang teknik berhak memperoleh dan menggunakan gelar Sarjana Teknik (ST) dan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Insinyur Jalur Reguler dan RPL yang telah menyelesaikan studinya berhak atas gelar Ir yang diletakan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut. Gelar untuk tiap prodi dapat dilihat pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1. Gelar pada tiap Program Studi

No.	Program Studi	Gelar
1	Teknik Elektro	S.T.
2	Teknik Mesin	S.T.
3	Teknik Industri	S.T.
4	Teknik Kimia	S.T.
5	Teknik Informatika	S.Kom
6	Teknik Sipil	S.T.
7	Arsitektur	S.Ars.
8	Perencanaan Wilayah Kota	S.P.W.K
9	Teknologi Industri Pertanian	S.T.
10	Manajemen	S.M.
11	Program Studi Program Pendidikan Profesi Insinyur	Ir

## **BAB 12**

### **PENUTUP**

Pedoman Akademik Institut Teknologi Indonesia Tahun 2021 ini disusun berdasarkan landasan hukum yang utama yaitu : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 terdapat kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi. Mahasiswa diberi kebebasan apakah ingin mengambil hak tersebut atau tidak akan tetapi ITI wajib untuk memfasilitasi jika ada mahasiswa yang ingin mengambil 1 atau beberapa kegiatan MBKM.

Dengan mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, Pedoman Akademik ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi. Pedoman ini berlaku bagi seluruh mahasiswa ITI baik Program Pendidikan Akademik Jalur Reguler dan RPL serta Program Pendidikan Profesi Jalur Reguler dan RPL. Pedoman ini akan terus dievaluasi disesuaikan dengan perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh ITI.